

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
DIHUBUNGAN DENGAN
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

TESIS

Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.

6505110304



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
DIHUBUNGKAN DENGAN
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.

6505110304



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**LEGAL ANALYTIC IN IMPLEMENTATION
ARTICLE 5 OF LAW NUMBER 14 YEAR 2002
REGARDING TAX COURT CONNECTED WITH
INDONESIAN TAX SYSTEM**

THESIS

Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.

6505110304



**UNIVERSITAS INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER DEGREE PROGRAMME OF NOTARY
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.
NPM : 6505110304
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bpk. F.X. Sutardjo.,S.H., M.Sc. ()

Penguji : Ibu farida Prihatini.,S.H., M.H.,CN ()

Penguji : Ibu Eka Sri Sunarti.,S.H., M.H ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 24 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H
NPM : 6505110304
Tanda Tangan :

Tanggal .. :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diana Nurcahya kusumah Dewi.,S.H
NPM : 6505110304
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Noneksklusif (*Non-exclusive royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISA YURIDIS PELAKSANAAN PASAL 5
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
DIHUBUNGKAN DENGAN
SISTEM PERADILAN DI INDONESIA**

Beserta perangkatnya yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 24 Juli 2008

Yang menyatakan,

(Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,SH)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

M A M A...

*Ku tahu apa yang kupersembahkan ini, tidak akan
sebanding dengan seluruh pengorbananmu,
Kutahu takkan pernah bisa aku mengembalikan tiap
tetes keringat dan airmata dukunganmu,
Aku hanya berharap, persembahanku ini dapat
memberikan senyum bangga di wajahmu,
Dan semoga Allah SWT memberikan waktu bagiku
untuk menambahkan kebanggaan untukmu*

M A M A....

Teriring rasa hormatku

Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat sehat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, yang merupakan syarat memperoleh gelar Strata dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan ijin Allah SWT serta doa orang-orang tercinta khususnya Mama, yang tidak pernah putus mendoakan untuk keberhasilan penulis dan selalu sabar dalam mendukung serta mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini, untuk itu penulis sangat berterimakasih kepada Mama atas cinta dan kasihnya.

Dan dalam penulisan tesis ini juga penulis telah mendapatkan banyak bantuan, dukungan serta bimbingan yang penuh dari banyak pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bpk. F.X.Sutardjo.,S.H.,M.Sc., selaku pembimbing tesis, yang telah meluangkan waktu diantara kesibukannya yang padat, dengan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan tesis ini.
2. Ibu Farida Prihatini,S.H.,M.H.,C.N. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selalu membantu kami.
3. Ibu Eka Sri Sunarti.,S.H.,M.H sebagai penguji tesis ini, terimakasih atas waktunya.
4. Pak Haji, Pak Parman, Pak Zaenal terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada Penulis selama masa perkuliahan hingga

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini, kepada Pak Bowo dan Mbak Putri, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya.

5. Seluruh staff pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah berjasa memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal dalam masyarakat.
6. Aryo Wicaksono.,S.T. suamiku tercinta yang selalu sabar dan penuh dukungan disetiap waktu, serta permata hatiku Daanya Zahrah Alesha, senyum dan manjamu merupakan inspirasi terkuat bunda untuk menyelesaikan tesis ini.
7. Papah dan Ibu ukar di Ciracas; Ibu, Bapak, Risty, Ery di Cibubur; terimakasih atas doa dan dukungannya .
8. Om Ishak sekeluarga, Tante Novi sekeluarga, Tante Jannah sekeluarga, serta keluarga besar Yahya lainnya yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta tidak lupa juga om azimat sekeluarga.
9. Teman-temanku seperjuangan bimbingan Pak Tardjo: Tata, Rita, Mba Widya, dan Mba Elva, thanks semangatnya.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2005 Magister kenotariatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selama ini saling berbagi suka dan duka menghadapi perkuliahan.

Penulis berharap tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembacanya, mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis maka penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena memang tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah SWT.

Juli 2008

Penulis

A B S T R A K

Nama : Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.
Program Studi : Magister kenotariatan
Judul : Analisa Yuridis Pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Indonesia.

Tesis ini membahas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur sistem pembinaan dalam Pengadilan Pajak,. Pasal 5 Undang-undang pengadilan Pajak memisahkan tugas pembinaan teknis dan administrasi, organisasi serta keuangan Pengadilan Pajak dibawah 2 (dua) kekuasaan yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan (yang merupakan bagian dari eksekutif). Dimana ketentuan tersebut bertolak belakang dengan politik hukum peradilan Indonesia yang menginginkan terpisahnya fungsi eksekutif didalam lembaga peradilan yang diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketiga. Pokok Permasalahan yang diajukan adalah; pertama tentang Bagaimana sistem Pembinaan menurut sistem peradilan Indonesia, dan kedua Bagaimana sistem pembinaan Pengadilan Pajak menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal yang menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian bersifat preskriptif yang tujuannya memberikan saran untuk mengatasi permasalahan. Hasil penelitian menyarankan dalam jangka panjang ketentuan Pasal 5 ini harus segera disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem peradilan Indonesia demi terciptanya fungsi kesatuan organisasi Pengadilan yang mengoptimalkan fungsi Mahkamah Agung dan terciptanya independensi kekuasaan kehakiman, serta dalam jangka pendek ini harus segera diperjelas ketentuan Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Pajak dengan adanya penjelasan pasal atau dibuat peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Pengadilan Pajak.

A B S T R A C T


Name : Diana Nurcahya Kusumah Dewi.,S.H.
Programme Study : Magister kenotariatan
Judul : Legal Analytic In implementation on Article 5 of Law
Number 14 Year 2002 Regarding Tax Court Connected
With Indonesian Tax System

This thesis contains about article 5 Law number 14 year 2002 regarding Tax Court. The Regulation organizes reformation system in Tax Court, The article 5 Tax Court act was separated technical reformation system (which is held by Mahkamah Agung) with organization, administration and financial reformation system (which is held by Finance Department). There so, the reformation system inside Tax Court was under two authorities, Mahkamah Agung, from judicial institution, and Finance Department, which is part of the executive institution. This regulation was vice versa with the Indonesia's judiciary law politic, which desire to separate executive function from the judicative institution that was been arrange on article 11 Law number 35 year 1999 regarding alteration of law number 14 year 1970 regarding judicative power regulation also inside article 24 constitution regulation third amendment. The main idea of this thesis are; first, how is the reformation system based on the Indonesia's judicial system and second, how is the Tax Court Reformation system based on the article 5 Law number 14 year 2002 regarding Tax Court. The type of this analysis is synchronization of law regulation vertically, which is use the normative-judicial method, with prescriptive typology's character that have purpose to give suggestion for the main idea. For result, based on the analysis; for the long-term suggestion this article 5 regulation have to be adjust with the Indonesia judiciary system and regulation for achieving the law supremacy and the uniformity system inside Indonesia judiciary, and for the short-term suggestion the government along with the people representative must make implementer for the tax court act, or it must have a boundary authority consensus between Mahkamah Agung and Finance Minister.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN :	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	10
C. Metode Penelitian	11
D. Sistematika Penulisan	11
BAB II PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN INDONESIA	
A. Peradilan di Indonesia	
1. Sistem Peradilan Indonesia	13
2. Badan Peradilan Indonesia	17
3. Pengadilan Khusus Dalam Lingkungan Badan Peradilan	23
4. Pengadilan Pajak dalam Peradilan Indonesia	26
5. Karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara	34
B. Pengadilan Pajak	
1. Sejarah Perkembangannya	43
2. Karakteristik Pengadilan Pajak	52
a. Visi dan Misi	53
b. Kedudukan	54
c. Pembinaan	55
d. Organisasi	55

e. Para Pihak dan Kuasa Hukum	57
f. Hukum Acara Pengadilan Pajak	58
g. Upaya Hukum	60
h. Kinerja Pengadilan Pajak	63
C. Sistem Pembinaan Pengadilan Pajak Menurut UU Pengadilan Pajak	
1. Sistem Pembinaan Menurut Sistem Peradilan Indonesia	67
2. Sistem Pembinaan Pengadilan Pajak Menurut Pasal 5 UU Pengadilan Pajak	72
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
Daftar Pustaka	vii
Lampiran	xii





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Sebagai konsekwensi logis dari sebuah negara hukum, maka hukum harus dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap Warga Negara Indonesia patuh dan tunduk pada norma hukum yang berlaku baik yang di tetapkan pemerintah maupun yang ditetapkan atau dianggap hukum oleh masyarakat (hukum adat/kebiasaan). Demikian pula institusi kenegaraan dan pemerintahan serta setiap jabatan dalam negara dan pemerintahan harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.¹

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum diberi pengertian secara tidak seragam. Mochtar Kusumaatmadja misalnya, memberikan pengertian Negara Hukum sebagai :”...negara yang berdasarkan hukum, dimana kekuasaan

¹ Dr.Galang Asmara, SH.,Mhum., *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo. 2006. Hlm. 3.

tunduk pada hukum dan semua orang sama dihadapan hukum”. Sementara itu Hamid S. Attamimi mengartikan Negara Hukum sebagai : “...negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum”. Sementara Sudargo Gautama mengkontruksikan pengertian Negara Hukum sebagai :²

“... suatu negara, dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak-hak asasi manusia diakui oleh Undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan berada pada berbagai tangan, dan dengan susunan badan peradilan yang bebas kedudukannya, untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun andaikata hal ini terjadi oleh alat negara sendiri.”

Untuk itu dalam negara hukum, diperlukan suatu penegakkan hukum yang bukan bertujuan hanya sebagai legitimasi kekuasaan pemerintah ataupun rekayasa sosial, namun menciptakan penegakkan hukum yang mendukung supremasi hukum. Supremasi hukum merupakan prinsip dasar dari negara hukum, yang mengutamakan kekuasaan hukum, supremasi hukum merupakan pilar negara hukum dan bahwa kekuasaan dari penguasa tunduk sepenuhnya kepada hukum.

Focal Concern negara hukum Indonesia, yang menganut “ Civil Law System “ adalah penegakkan hukum. Dalam sistem tersebut, Undang-undang (selanjutnya disebut UU) memegang peran utama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

² Ibid. hal 1-2

3 (tiga) ciri Supremasi Hukum :³

1. hukum berperan sebagai panglima sehingga *Law enforcement* harus dapat diwujudkan,
2. hukum harus berperan sebagai *center of action*, sehingga secara perbuatan hukum oleh penguasa atau individu harus dapat dikembalikan pada hukum yang berlaku,
3. perlakuan sama dimuka hukum atau *equality before the law*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam buku *Pro deo et Patria*-nya Hanry Pandapotan Panggabean, menyatakan bahwa tidak adanya Supremasi Hukum karena 2(dua) faktor, yaitu :⁴

1. Faktor Politisi, kehidupan politik dan militer yang memegang dominasi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya mempunyai peranan penting, sehingga perhatian dalam meningkatkan supremasi hukum khususnya persoalan pada peradilan pada umumnya kurang,
2. Faktor Teknis, tidak adanya kesatuan organisasi peradilan dan belum tercapainya kesatuan peradilan pada umumnya.

Dengan demikian, untuk mendukung penegakkan Supremasi Hukum, UU Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman telah mengarahkan upaya pemurnian kembali kekuasaan kehakiman yang utuh, bebas, dan mandiri. Pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 1999 tersebut akan selalu mengacu pada TAP

³ Henry Pandapotan Penggabean., *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (Rule Making Power) Tahun 1966-2003..*, Cetakan I., Yogyakarta: Liberty., 2005., Hal 13.

⁴ Ibid., hal 14

MPR No.X/MPR/1998 yang mengamanatkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. UU Nomor 35 tahun 1999 diubah dengan diberlakukannya UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diberlakukan tanggal 15 Januari 2004.

Beberapa ketentuan UU yang mendukung penegakkan Supremasi Hukum antara lain :

1. Pasal 24 UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka,
2. Pasal 1 UU Nomor 14 tahun 1970 cq UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia,
3. Pasal 4 UU Nomor 14 tahun 1970 cq UU Nomor 4 tahun 2004, segala campur tangan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,
4. TAP MPR RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, menentukan antara lain :
 - a. Bab IV c. Hukum menegaskan perlunya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum, dengan salah satu agenda berupa pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif,

- b. Pasal 11 UU nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 berupa, pengalihan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan menjadi berada dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 22 UU Nomor 35 tahun 1999 berupa pengalihan kewenangan dari Menteri Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas.

Penerapan ketentuan-ketentuan diatas memang masih memerlukan sosialisasi dan dukungan di kalangan profesi hukum, praktisi hukum, politisi pemerintah dan lembaga legislatif sendiri.

Namun untuk keberhasilan penegakkan supremasi hukum Bagir Manan mengemukakan beberapa prinsip :⁵

1. Hukum harus sesuai dengan kemauan untuk memenuhi kepentingan rakyat,
2. Kekuasaan demokratik harus tunduk pada kemauan hukum,
3. Demokrasi dan negara wajib menjunjung tinggi hak-hak rakyat, baik yang asasi maupun yang bukan asasi,
4. Tersedianya kekuasaan hakim yang netral.

Dalam kelancaran penegakkan hukum haruslah diciptakan suatu pranata atau alat untuk merealisasikan penegakkan hukum, untuk itu Indonesia sebagai

⁵ Ibid., Hal 25

suatu negara hukum menciptakan penegakan hukum dengan dan pada lembaga-lembaga peradilan Indonesia

Lembaga-lembaga Peradilan Indonesia baik Mahkamah Agung, sebagai salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dan sebagai pengadilan negara tertinggi, maupun Mahkamah Konstitusi dan juga badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, haruslah mengacu, memperhatikan dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang sekarang diatur dengan UU Nomor 4 tahun 2004, karena UU nomor 4 tahun 2004 yang mengubah dan merupakan penegasan dari UU nomor 35 tahun 1999 yang juga merubah UU Nomor 14 tahun 1970, merupakan hukum positif Indonesia dan sebagai tonggak sejarah Supremasi Hukum.

Dengan demikian badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, meskipun dibentuk dengan UU tersendiri tetap saja harus mengingat dan menimbang pada ketentuan-ketentuan Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung. Begitu juga untuk pengkhususan pengadilan dalam lingkungan peradilan. Badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, dalam pasal 10 UU Nomor 4 tahun 2004 di sebutkan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengaturan susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang dibawahnya diatur dengan UU sendiri ;

1. Mahkamah Agung dibentuk dengan UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan UU

Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Pengadilan Umum dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1986, diperbaharui dengan Undang-undang nomor 8 tahun 2004,
3. Pengadilan agama dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006,
4. Pengadilan Militer dibentuk dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1997, dan
5. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1986, diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004.

Sedangkan Pengkhususan badan peradilan hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan, sebagaimana diatur Pasal 15 UU Nomor 4 tahun 2004 beserta penjelasannya. Seperti pembentukan Peradilan Niaga, Peradilan Hak Asasi Manusia, Peradilan Anak, Peradilan Tindak Pidana korupsi, Peradilan Hubungan Industrial berada di dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Syariah Islam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam berada dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum dan berada dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama serta Pengadilan Pajak yang berada didalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Diatas telah disebutkan, bahwa untuk ditegakkannya suatu Supremasi Hukum, haruslah ada kesatuan organisasi peradilan, dan adanya pemisahan fungsi-fungsi antara yudikatif dan eksekutif agar pelaku kekuasaan kehakiman dapat melaksanakan Fungsinya secara optimal. Oleh sebab itu sejak dikeluarkannya UU 35 tahun 1999 Pasal 11 dan 11 A serta UU Nomor 4 tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004, seluruh pembinaan dan pengaturan organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, dilimpahkan menjadi tugas dan tanggung jawab Mahkamah Agung, sekalipun demikian, bukan serta merta dengan berlakunya UU Kekuasaan Kehakiman ini, seluruh Pelaku Kekuasaan Kehakiman harus segera merubah dan atau menyesuaikan sistem pembinaannya, dengan diberikan jangka waktu bagi badan-badan peradilan untuk mengalihkan sistem pembinaannya khususnya untuk pengalihan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan dari Departemen masing-masing yang membawahi beralih ke Mahkamah Agung.

Untuk sampai saat ini pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Peradilan Agama, Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara beserta badan peradilan khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan masing-masing tersebut telah menjadi satu kesatuan pembinaan di bawah naungan Mahkamah Agung, kecuali untuk Peradilan militer dan Pengadilan Pajak dimana sampai saat ini masih bersistem dua atap. Belum dialihkannya kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan Peradilan Militer dan Peradilan Pajak ini membuat timbulnya suatu polemik sendiri dalam lingkungan Peradilan

Indonesia khususnya untuk Peradilan Pajak. Sudah ada beberapa wacana dari pakar hukum yang menuliskan opininya dalam buku-buku hasil karya mereka yang memperdebatkan mengenai lahirnya Peradilan Pajak pada tanggal 12 April 2002.

Perdebatan mengenai Peradilan Pajak timbul pada saat UU Nomor 4 tahun 2004 lahir, dimana diatur masalah pengalihan kewenangan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dari Departemen yang membawahi masing-masing peradilan kepada Mahkamah Agung dengan ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 42 UU nomor 4 tahun 2004. Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.” ditambah dengan ketentuan Pasal 42 UU Kekuasaan kehakiman :

“(1) Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004”

Namun ketentuan tersebut belum dilaksanakan dalam Pengadilan Pajak, didalam UU nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan Pajak tepatnya Pasal 5 masih tetap berlaku ketentuan sistem dua atap, ketentuan Pasal 5 Undang-undang Pengadilan Pajak berisi:

“(1)Pembinaan teknis pengadilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.

- (2) Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”

Dengan demikian jika hanya dilihat dari segi peraturan dan pengaturannya saja, jelas bahwa ketentuan UU Peradilan Pajak belum menyesuaikan diri dengan UU Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu Penulis ingin menganalisa tentang berjalannya ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak ini, atas ketidak sesuaiannya pada Sistem Peradilan yang ada, analisa ini bukan hanya menelaah ketidaksesuaiannya secara yuridis saja tetapi juga ingin menelaah Sistem ini dapat berjalan pada prakteknya, dengan konsep pemikiran bagaimana ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak dapat berjalan dengan tetap memegang prinsip dan asas-asas pokok badan peradilan.

B. Pokok Permasalahan

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mengangkat permasalahan yakni:

1. Bagaimana Sistem Pembinaan Menurut Sistem Peradilan Indonesia
2. Bagaimana sistem pembinaan dalam Pengadilan Pajak menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda yang mengatur bidang yang sama. Metode penelitian keputakaannya bersifat yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dilengkapi dengan menggunakan data primer, mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Tipologi penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan tipologi penelitian preskriptif yang tujuannya memberikan saran untuk mengatasi permasalahan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari keputusan. Untuk alat pengumpulan data penulis menggunakan studi dokumen keputakaan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian, dipergunakan pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, thesis ini dibagi dalam 3 (tiga) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, yang akan berisikan latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Materi bab I ini pada dasarnya adalah garis besar pembahasan.

Bab II Mengenai Pembahasan, yang akan dibahas adalah tentang Sistem Peradilan di Indonesia secara umumnya; tentang Pengadilan Pajak termasuk sejarah perkembangan, karakteristik, serta sistem pembinaannya yang di dasarkan pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2002, pembahasannya akan mencakup pembahasan umum yang menjabarkan tentang Pengadilan Pajak berikut visi misi, struktur organisasi, tata kerjanya, karakteristiknya, sistem beracaranya, kinerjanya sampai dengan Sistem Pembinaannya yang menjadi Pokok Permasalahan.

Bab III Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II
PENGADILAN PAJAK DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
INDONESIA

A. Peradilan Indonesia

1. Sistem Peradilan Indonesia

Perubahan yang cukup luas dalam tataran kehidupan ketatanegaraan sejak era reformasi digulirkan telah menghasilkan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan yang dihasilkan diantaranya mengenai sistem peradilan yang merubah pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang semula diatur dengan Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 1970 diubah dengan UU nomor 35 tahun 1999 dan diubah lagi dengan UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, yang merupakan upaya pemurnian kembali Kekuasaan Kehakiman yang utuh, bebas dan mandiri. Kekuasaan Kehakiman yang utuh, bebas dan mandiri ini diharapkan akan mendorong pelaku kekuasaan kehakiman

melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan tuntutan reformasi hukum dalam penegakkan supremasi hukum.

Saat ini di Negara Indonesia pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan oleh UU (Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004). Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman ditetapkan dengan UU nomor 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan UU nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 10 ayat (2) UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung membawahi 4 lingkungan peradilan yaitu:

1. Peradilan Umum dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1986, diperbaharui dengan undang-undang nomor 8 tahun 2004,
2. Peradilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006,
3. Peradilan Militer dibentuk dengan Undang-undang nomor 31 tahun 1997, dan

4. Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1986, diubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2004.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi yang merupakan suatu lembaga baru terbentuk berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga ditetapkan dengan UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai suatu upaya mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kehakiman, dan juga untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi maka peradilan di Indonesia menganut prinsip peradilan yang sederhana, cepat, adil dan biaya ringan serta yang paling penting adalah dengan meletakkan suatu kebijakan bahwa segala pembinaan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung termasuk pembinaan dalam Mahkamah Agung sendiri baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada dibawah satu atap kekuasaan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung, sebagaimana untuk memaksimalkan fungsi Mahkamah Agung dengan tidak adanya campur tangan dari pihak ekstra yudisial. Namun kebijakan tersebut tidak diberlakukan untuk Mahkamah Konstitusi, Karena berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa pembinaan Mahkamah Konstitusi berada dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri. Kebijakan yang diambil, dilakukan setelah adanya perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi ketentuan kekuasaan kehakiman

Sebelum diadakannya perubahan Undang-undang Dasar 1945, dalam ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman UU nomor 14 tahun 1970 sistem pembinaan pada lingkungan peradilan berlaku sistem dua atap. Sistem dua atap ini mengatur kewenangan pembinaan secara terpisah. Kewenangan pembinaan secara terpisah ini dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk pembinaan teknis yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung pada setiap lingkungan Peradilan, tetapi untuk pembinaan organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara berada dibawah naungan Departemen Kehakiman, sedangkan dalam lingkungan Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama dan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah naungan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setelah diadakan amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan atas UU nomor 14 tahun 1970 dengan UU nomor 35 tahun 1999 seluruh pembinaan tersebut berada dalam kewenangan Mahkamah Agung.

Dengan demikian didasarkan atas beberapa kali perubahan perundang-undangan khususnya UUD 1945 dan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman telah mengarahkan Sistem Peradilan Indonesia kepada perbaikan sistem, yang tadinya terdapat celah untuk campur tangan pihak ekstra yudisial dalam lembaga yudikatif, menjadikan lembaga yudikatif untuk menjadi lebih independen. Sehingga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam peradilan Indonesia, sudah seharusnya badan-badan peradilan di Indonesia, seperti

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk badan peradilan khusus dalam lingkungan peradilan menyesuaikan diri kepada sistem peradilan yang diharapkan oleh UUD 1945 Amandemen ketiga dan khususnya dengan UU Kekuasaan kehakiman. Dengan Penyesuaian sistem dalam UU badan-badan peradilan dengan UUD 1945 dan UU kekuasaan Kehakiman dapat menciptakan keseragaman sistem peradilan yang bebas dan mandiri serta berasaskan dan berprinsip sama yaitu menjalankan peradilan secara sederhana, cepat, adil, biaya ringan serta bernaung dalam satu pengurusan pembinaan. Karena itu Sistem Peradilan Indonesia yang saat ini berlaku berprinsipkan Sederhana, cepat, adil dengan biaya ringan dengan berasaskan Independen, Imparsialitas, Akuntabilitas, Transparan, Sistem Satu Atap, Peradilan terbuka dan Putusan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Badan Peradilan Indonesia

Menurut Undang-undang Dasar 1945, jumlah lingkungan peradilan hanya ada 4 (empat), namun jumlah badan-badan peradilan dapat lebih dari 4 (empat) termasuk badan-badan peradilan khusus. Pada saat UUD 1945 dilakukan perubahan ketiga kalinya, maka telah membawa perubahan pula dalam para pelaksana kekuasaan kehakiman.

Berdasarkan perubahan tersebut kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam 4 (empat) lingkungan Peradilan yaitu lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara, lingkungan Peradilan Agama, dan lingkungan Peradilan Militer serta oleh Mahkamah konstitusi.

Pelaku kekuasaan kehakiman di bentuk dan ditetapkan oleh UU, dengan demikian terbentuklah beberapa peraturan perundang-undangan sebagai dasar ditetapkannya pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu :

1. Mahkamah Agung ditetapkan oleh UU nomor 14 tahun 1985,
2. Peradilan Umum ditetapkan oleh UU nomor 2 tahun 1986,
3. Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan oleh UU nomor 5 tahun 1986,
4. Peradilan Agama ditetapkan oleh UU Nomor 7 tahun 1989 dan,
5. Peradilan Militer ditetapkan oleh UU nomor 31 tahun 1997.
6. Mahkamah Konstitusi UU nomor 24 tahun 2003

Dalam perjalanan prakteknya, dengan adanya amandemen UUD 1945 dan kebijakan pengalihan pembinaan yang diatur dalam Pasal 11 dan 11 A UU Nomor 35 tahun 1999 jo Pasal 13 UU nomor 4 tahun 2004, maka peraturan perundang-undangan bagi Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada dibawahnya tersebut diubah guna penyesuaian, sehingga :

- a. UU nomor 14 tahun 1985 jo UU nomor 5 tahun 2004 untuk Mahkamah Agung,
- b. UU nomor 2 tahun 1986 jo UU nomor 8 tahun 2004 untuk Peradilan Umum,
- c. UU nomor 5 tahun 1986 jo UU nomor 9 tahun 2004 untuk Peradilan Tata Usaha Negara, dan

- d. UU Nomor 7 tahun 1989 jo UU nomor 3 tahun 2006 untuk Peradilan Agama,
- e. sedangkan untuk Peradilan Militer masih diatur oleh UU 31 tahun 1997.

Sebagai Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sudah sepatutnya memiliki ciri dan karakteristik yang sama satu dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman, seperti :

- a. masing-masing badan peradilan diatur dengan UU,
- b. susunan pengadilan pada masing-masing badan peradilan sama-sama memiliki peradilan pada tingkat pertama dan pengadilan pada tingkat banding,
- c. prosedur pengangkatan dan pemberhentian Hakim dilakukan oleh Presiden, selaku kepala negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Kecuali pada badan Peradilan Militer yang masih mengacu pada ketentuan UU Nomor 14 tahun 1970 dimana pengangkatan dan pemberhentian hakim masih dilakukan oleh Presiden atas usul Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- d. Terdapat pengaturan mengenai pengadilan khusus dalam badan peradilan. Sedangkan dalam Pengadilan Militer, yang dimaksud pengadilan khusus dalam lingkungan badan peradilan Militer adalah Pengadilan Militer Pertempuran, walaupun tidak disebutkan secara langsung namun menurut penulis karena sifat

Pengadilan Militer Pertempuran yang selalu diadakan mengikuti pergerakan pertempuran (*Mobile*), sehingga tempat kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran berada ditengah daerah pertempuran, dan juga susunan dari pengadilannya merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir (Pasal 45 dan Pasal 46 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer).

Kesamaan karakteristik yang dimiliki ke-4 (empat) lingkungan Peradilan tersebut, didasarkan dengan tujuan penyesuaian jiwa dan semangat perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut UUD 1945 Pasal 24 dan Pasal 25 serta UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perbedaan ciri antara keempat lingkungan peradilan tersebut hanyalah sebatas perkara yang diajukan kemuka pengadilan. Jika dilihat dalam tabel 1 ke 4 (empat) Lingkungan Peradilan adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Lingkungan Peradilan Indonesia

Badan Peradilan	Dasar Hukum	Susunan Pengadilan	Sistim Pembinaan	Pengangkatan & Pemberhentian Hakim	Pengadilan Khusus
Pengadilan Umum	UU No 2/1986 jo UU No.8/2004	PN ~ di Tk I PT ~ di Tk Banding	MA	Oleh Presiden atas usul Ketua MA	Ada
Pengadilan Tata Usaha Negara	UU No.5.1986 jo UU No.9/2004	PTUN ~ di Tk I PTTUN ~ di TK Banding	Sda	Sda	Ada
Pengadilan Agama	UU No.7/1989 jo UU No.3/2006	PA ~ di Tk I PTA ~ di TK Banding	Sda	Sda	Ada
Pengadilan Militer	UU No.31/1997	<ul style="list-style-type: none"> • PM & PMT ~ di TK I (Sengketa Pidana), • PMT ~ di TK I (Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata) • PMT & PMU ~ di 	Sda	Oleh Presiden atas usul Panglima dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung	Belum ada

- Tk Banding
- (Sengketa Pidana)
- PMU ~ di Tk
- Banding (sengketa
- Tata Usaha
- Angkatan
- Bersenjata)

Dalam setiap lingkungan Peradilan terdapat badan-badan peradilan termasuk badan-badan peradilan khusus. Namun pendirian badan-badan peradilan khusus tersebut didalam ketentuan peraturan Undang-undang tidak diatur batasan jumlahnya, hanya saja ditetapkan bahwa setiap pendirian badan peradilan harus dilakukan berdasarkan Undang-undang yang disahkan oleh Presiden sebagai kepala negara.

Badan-badan peradilan khusus dibentuk dengan tujuan mempermudah mengajukan suatu perkara atau sengketa pengadilan. Peradilan khusus yang ada pada saat ini berdasarkan ketentuan UUD 1945 adalah Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan perikanan, Pengadilan Syariah Islam dan Peradilan Pajak.

Asas-asas pokok suatu badan peradilan adalah Independensi, Imparsialitas, Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Satu Atap, Peradilan terbuka dan Putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁶ Dr. Sadjijono,SH.,M.Hum., *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*,Yogyakarta : LaksBang PRESSindo, 2008. Hlm 153

Independensi merupakan ciri kemandirian suatu lembaga peradilan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia. Dengan kemandirian ini diharapkan tidak akan ditemukan titik singgung antara kepentingan dengan kebebasan Hakim dalam memberikan keputusan.

Imparsialitas didalam pandangan saya bahwa badan-badan peradilan merupakan satu kesatuan dalam lingkungan peradilan Indonesia yang menjadi satu dibawah kewenangan Mahkamah Agung.

Akuntabilitas yang dapat terdiri dari Akuntabilitas Politik (*Politic Accountability*) yakni adanya usaha untuk tidak membangun monoloyalitas secara sistematis dan ada suatu penanganan yang jelas terhadap pelanggaran kekuasaan dibawah *Rule Of Law*. Sedangkan Akuntabilitas Publik (*Public Accountability*) merupakan pembatasan tugas yang jelas dan efisien guna menjamin hak-hak warganegara.⁷

Transparansi merupakan asas keterbukaan kepada masyarakat dengan adanya keleluasaan dan keseimbangan dalam mendapatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat, dengan tujuan adanya suatu kontrol publik atau pengawasan publik.

Sistem Satu Atap merupakan sistem pembinaan, pengaturan lembaga peradilan dibawah satu naungan yaitu dalam naungan Mahkamah Agung. Sistem ini berfungsi untuk menjadikan lembaga peradilan bebas dari campur tangan pemerintah dalam hal ini diluar wilayah kewenangan yuridis (*extra yudisial*),

⁷ Dr. Sadjijono,SH.,M.Hum., Ibid., Hlm 154

selain itu mempermudah fungsi pengawasan Mahkamah Agung terhadap Hakim-hakim dalam hal pengawasan kepegawaiannya.

Putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa putusan Pengadilan harus didasarkan pada keyakinan Hakim dalam memeriksa perkara demi mendapatkan suatu putusan yang adil.

Selain asas-asas pokok tersebut, setiap badan peradilan haruslah menganut prinsip peradilan yang sama sesuai dengan UU Kekuasaan Kehakiman, dan mengatur secara sendiri mengenai Susunan, Kekuasaan serta hukum acara masing-masing dalam UU tersendiri.

3. Pengadilan Khusus dalam Lingkungan Badan Peradilan

Pengkhususan Pengadilan dicetuskan pertama kalinya dalam Penjelasan Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 1970 yang menyebutkan :

“Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya dengan Undang-undang.”

Dapat dikatakan pada saat itu dalam ketentuan diatas, belum ada pemikiran akan adanya pengkhususan pengadilan di lingkungan peradilan lainnya. Pengkhususan baru dimisalkan dalam lingkungan Peradilan Umum. Adapun didirikannya Peradilan Syariah Islam dan Peradilan Pajak kemudian ikut menambah nuansa baru dari suatu pengkhususan badan peradilan di Indonesia.⁸

Tujuan diadakannya suatu Pengkhususan badan peradilan dalam lingkungan peradilan adalah untuk diferensiasi/spesialisasi perkara di muka

⁸ Nisa Istiani, SH., MLI, “Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak”, Makalah. Disalin dari www.pemantauperadilan.com. 07 februari 2005.,

pengadilan, yang gunanya memudahkan proses beracara di pengadilan, sehingga dapat tercapainya asas beracara dalam pengadilan yang tepat dan cepat.

Pengkhususan badan peradilan dalam lingkungan peradilan lainnya baru ada setelah dilakukannya perubahan atas UU Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan kehakiman dengan UU Nomor 4 tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal 15 yang menyebutkan :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan peradilan Militer) yang diatur dengan Undang-undang.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman diatas, maka Pengadilan Khusus dalam lingkungan peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara lahir, yaitu Peradilan Syariah Islam di Nangroe Aceh Darussalam dan Peradilan Pajak. Khusus untuk Peradilan Syariah Islam di Nangroe Aceh Darussalam berada dalam 2 (dua) lingkungan Peradilan, Peradilan Syariah Islam akan berada dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menghendaki dan juga akan berada dalam Lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menghendaki.

Dengan demikian saat ini pengkhususan atau diferensiasi peradilan di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan terdapat dalam 3 (tiga) lingkungan Peradilan; Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Lingkungan Peradilan Agama. Peraturan perundang-undangan

mana mengatur lebih lanjut mengenai susunan, kekuasaan dan hukum acara dari masing-masing peradilan khusus tersebut diatas adalah, sebagai berikut :

- a. UU Nomor 4 tahun 1998 tentang Peradilan Anak
- b. UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
- c. UU Nomor 4 tahun 1998 Bab III Pasal 280—289 tentang Peradilan Niaga dalam UU Kepailitan
- d. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia
- e. UU Nomor 2 tahun 2005 tentang Peradilan Hubungan Industrial
- f. UU nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Dalam era UU Ketentuan-ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman nomor 14 tahun 1970, Pengadilan Pajak merupakan generasi ketiga lahirnya Pengadilan Khusus. Generasi I (Pertama) adalah Pengadilan Anak yang diikuti dengan Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Generasi II (kedua)

UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diganti dengan UU nomor 35 tahun 1999, terakhir dengan UU nomor 4 tahun 2004, tidak mengubah ketentuan apapun mengenai pengkhususan pengadilan dalam 4 lingkungan peradilan. Secara hukum dengan berlakunya UU Kekuasaan Kehakiman yang terakhir, diharapkan seluruh Pelaku Kekuasaan Kehakiman telah dan akan menyesuaikan “diri”.

Namun hal itu belum terlaksana dalam Pengadilan Pajak, inilah yang menjadi wacana panjang antara pakar hukum saat badan peradilan khusus tersebut terbentuk. Ramainya para pakar hukum memberikan pendapat mengenai Pengadilan Pajak, dikarenakan ketidaksesuaian pengaturan dalam UU Pengadilan

Pajak yang tidak terlepas dari status kedudukan Pengadilan Pajak dalam peradilan Indonesia. Menurut penulis, kedudukan Peradilan Pajak dalam Peradilan Indonesia pada subbab ini perlu disinggung dikarenakan berkaitan dengan ketentuan pada lingkungan peradilan yang mana yang seharusnya ada dan juga diterapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

4. Pengadilan Pajak dalam Lingkungan Peradilan

Suatu pertanyaan mendasar timbul saat peradilan Pajak ini disahkan. Pertanyaan tersebut mengenai “dalam lingkungan peradilan mana Pengadilan Pajak ini berada?”, pembicaraan akan status kedudukan Peradilan Pajak dalam Peradilan Indonesia, disebabkan adanya perbedaan mendasar dan prinsip dengan sistem Peradilan Indonesia yang berlaku.

Perbedaan tersebut mengenai sistem pembinaan Peradilan Pajak yang diterapkannya. Sistem Pembinaan pada Peradilan Pajak masih menganut Sistem Pembinaan dua atap, sebagaimana sistem yang ditentukan dalam UU Kekuasaan Kehakiman nomor 14 tahun 1970, dimana terdapat pemisahan kewenangan pembinaan antara Mahkamah Agung dengan masing-masing Departemen yang membawahi. Selain itu secara analisa peraturan perundang-undangan, didalam ketentuan UU Pengadilan Pajak tidak disebutkan dalam lingkungan mana Peradilan Pajak berada.

Sebenarnya pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004, telah menjelaskan status dari Pengadilan Pajak dengan mengatakan bahwa: “Yang dimaksud “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain, adalah... dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.” Kemudian hal ini

ditegaskan lagi dengan amandemen UU Peradilan Tata Usaha Negara nomor 9 tahun 2004 dalam penjelasan Pasal 9A, bahwa “yang dimaksud dengan “pengkhususan” adalah diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak.” Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan Peradilan Pajak mengingat ketentuan UU Nomor 9 tahun 2004, dimana pada dasar hukum itulah Peradilan Pajak dapat lahir. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa Peradilan Pajak merupakan badan peradilan khusus dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini diperkuat dengan dasar-dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 24 UUD 1945, ayat (1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, ayat (2) yang menyelenggarakan peradilan guna penegakkan hukum dan keadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dan ayat (3) Badan-badan (Peradilan) yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-undang.
2. UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai bagian dari pelaksanaan Pasal 24 UUD ayat (3) diatas, yang antara lain Pasal 10 dan Pasal 15 disebutkan “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan (dari 4 lingkungan peradilan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 UUD 1945.” dalam penjelasan Pasal 15 lebih lanjut ditegaskan bahwa Pengadilan Pajak dapat dibentuk

sebagai pengadilan khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur dengan Undang-undang.

3. UU Nomor 9 tahun 2004, Pada Pasal 9A dan penjelasannya disebutkan “Dilingkungan Peradilan Tata Usaha negara dapat diadakan pengkhususan pengadilan Pajak yang diatur dengan Undang-undang”.

Dengan menunjuk Pasal 10 dan Pasal 15 UU Nomor 4 tahun 2004 serta Pasal 9A UU Nomor 9 Tahun 2004, maka Pengadilan Pajak yang dibentuk dengan UU nomor 14 tahun 2002 adalah pengadilan khusus dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Sekalipun demikian karakteristik antara Pengadilan Pajak dan Peradilan Tata Usaha Negara masih banyak yang tidak sesuai sehingga eksistensi Pengadilan pajak dalam lingkungan pengadilan-pengadilan lainnya, khususnya pengadilan Tata Usah Negara, menyebabkan kerancuan, salah satunya dikarenakan sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Pajak adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang dituangkan dalam keputusan eksekutif. Padahal dalam sistim peradilan kita, sudah dikenal adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan inilah yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan yang timbul sebagai akibat terbitnya suatu keputusan eksekutif, sehingga menimbulkan pertanyaan; akankah terjadi tumpang tindih atau ada pembagian kewenangan ? apakah tidak terjadi putusan yang bersifat ganda ?.⁹

Apabila dilihat dari kompetensi absolut Pengadilan Pajak dan Pengadilan TUN, terlihat jelas adanya perbedaan dengan adanya pengkhususan tugas dan

⁹ Rukiah komariah.,S.H.,M.H., Ali Purwito.,S.H.,M.M., “*Pengadilan Pajak Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*”, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Hlm 43.

wewenang. Dalam UU No 14 tahun 2002 Pasal 31 dan Pasal 32. Didalam ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

- ”(1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.,
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.,
- (3) Pengadilan Pajak dalam hal gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau Keputusan pembetulan atau keputusan lainnya...”

Sedangkan dalam Pasal 32. ayat (1) dan ayat (2) mengatur tugas dan wewenang Pengadilan Pajak selain yang dimaksud dalam Pasal 31 diatas yaitu mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak.

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa tugas dan wewenang dari pengadilan Pajak adalah menyelesaikan sengketa pajak. Definisi sengketa pajak sendiri sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dalam UU Nomor 4 tahun 2002 Pasal 1 ayat (5) adalah :

“ ... Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sedangkan Sengketa TUN sendiri berdasarkan UU PTUN tahun 1986

Pasal 1 ayat (4) :

”... sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Yang menjadi penyebab adanya persengketaan dan sekaligus sebagai objek sengketa pajak adalah dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan. Keputusan tersebut diatas diatur dalam Pasal 1 ayat (4) UU nomor 14 tahun 2002:

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Pengertian diatas sangat mirip dengan pengertian Keputusan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN¹⁰. Keputusan yang menjadi obyek sengketa pajak ini selalu merupakan keputusan yang tertulis. Tidak ada penjelasan mengenai hal ini dalam undang-undang. Sedikit berbeda dengan halnya dengan apa yang ada dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1986, yang memberikan penjelasan mengenai hal ini. Dalam Undang-undang PTUN, dimana khususnya mengenai pengertian penetapan tertulis ini dikatakan bahwa “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan pada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. Keputusan ini memang diharuskan tertulis namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya, dimana orientasi dari wujud tertulis itu untuk kemudahan pembuktian. Oleh karena itu menurut penjelasan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 1983 sebuah nota atau memo dapat memenuhi syarat tertulis dan akan merupakan keputusan badan atau pejabat TUN apabila sudah jelas:

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) UU PTUN : “Keputusan adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata.”

- a. badan atau Pejabat TUN mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya.

Keputusan yang dapat disengketakan di Pengadilan Pajak adalah keputusan di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi terbatas pada keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Sengketa pajak sebenarnya merupakan sengketa yang terjadi antara pemerintah selaku fiscuss dan rakyat selaku Wajib Pajak, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan administrasi di bidang pajak, yang dirasa merugikan kepentingan Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian antara wewenang pengadilan pajak dan pengadilan TUN, tidak akan terjadi tumpang tindih wewenang ataupun adanya putusan ganda dalam penyelesaian sengketa, karena Domain Pengadilan Pajak dan Pengadilan TUN berbeda. Hal ini bukan berarti juga adanya pembagian kewenangan antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Pajak, karena masing-masing mempunyai Independensi dan kompetensi yang berlainan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Tetapi untuk kedudukan Pengadilan Pajak jika dilihat dari segi sejarahnya, dimana peraturan jaman Belanda menempatkan peradilan pajak sebagai sarana wajib pajak untuk mempertahankan hak-haknya dibidang perpajakan. Berdasarkan *Ordonantie Regeling Raad van het Beroep in Belastingzaken*,

staatsblad van Nederlandsch – indie 1927 no. 29 yang merupakan cikal bakal Majelis Pertimbangan Pajak (MPP), yang diatur secara tersendiri dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1959, dan berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, MPP menjadi salah satu upaya hukum administratif dalam menyelesaikan sengketa pajak dan MPP inilah yang menjadi awal terbentuknya Pengadilan Pajak yang sekarang diatur dalam Pasal 9A Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas tentang Pengadilan TUN yang menyatakan : “Dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diadakan pengkhususan yang diatur oleh Undang-undang.”

Pada dasarnya Pengadilan Pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kesamaan karakteristik jika dilihat dari obyek sengketanya. Meskipun demikian antara keduanya masih terdapat perbedaan seperti halnya:

- Pengakuan Subyek Sengketa, dalam Pengadilan TUN hanya orang dan badan hukum perdata saja yang diakui, sedangkan dalam Pengadilan Pajak selain orang dan badan hukum perdata juga diakuiinya Bentuk Usaha Tetap sebagai subyek sengketa,
- Pemeriksaan sengketa Pengadilan Pajak merupakan upaya hukum pada tingkat pertama dan terakhir dan tidak mengenal upaya hukum Kasasi hanya mengenal upaya hukum Peninjauan Kembali, sedangkan pemeriksaan sengketa didalam Pengadilan TUN mengenal adanya upaya hukum tingkat I yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Hukum Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Perbedaan yang ada dalam Pengadilan Pajak baik yang telah disebut diatas atau mengenai sistem pembinaannya yang masih dua atap, menurut Drs. Ngadiro, Sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak selaku Panitera Peradilan Pajak pada Majelis VII (tujuh) menerangkan bahwa hal yang demikian *wajar adanya, karena* peradilan Pajak merupakan badan peradilan khusus dalam peradilan Indonesia, justru hal demikian (perbedaan tersebut) yang membuat Peradilan Pajak termasuk peradilan khusus.

Kembali pada status Pengadilan Pajak, setelah jelas dengan dasar hukum terbentuknya terlebih lagi dengan melihat dari sejarah terbentuknya maka penulis rasa telah jelas kedudukannya Pengadilan Pajak dalam peradilan di Indonesia, bahwa Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Apabila kita juga ingin melihat kedudukan Pengadilan Pajak atau biasa disebut *Tax Court* yang ada di negara-negara *Civil Law System* lainnya, seperti Perancis dan Belanda, Peradilan yang mengadili sengketa pajak terdapat dalam lingkup Peradilan Umum atau peradilan Administratif.

Di Perancis terdapat *conseil d'etat* yang berfungsi sebagai instansi teratas yang memeriksa sengketa TUN dalam tingkat kasasi, sedangkan pada tingkat yang lebih rendah terdapat 25 (dua puluh lima) Tribunal Administratif dan Pengadilan TUN yang berfungsi menyelesaikan masalah-masalah kekuasaan negara, pendidikan, pajak, jaminan sosial dan yang berkaitan dengan jabatan

profesional.¹¹ Dalam peradilan tersebut terdapat kamar khusus perpajakan yang mengadili sengketa pajak. Dengan ini dapat dilihat bahwa di Perancis kedudukan Pengadilan Pajak berada dalam lingkup peradilan administratif.

Di Belanda, kedudukan pengadilan pajak berada dalam kompetensi pengadilan umum (*gerechtshoven*), didalam setiap *gerechtshoven* itu terdapat kamar perpajakan yang berfungsi mengadili sengketa pajak. Di negara *Common Law*, seperti Amerika Serikat, juga telah lama memiliki Pengadilan Khusus. Hal ini dapat dipahami dari *system state court* dan *federal court* yang memiliki beberapa pengadilan khusus yang memiliki wewenang yuridiksi untuk subyek tertentu, misalnya pengadilan Keluarga (*Family court*) yang mengurus perceraian dan hak asuh, pengadilan atas klaim tertentu (*Court of Claim*) yang mengawasi harta benda waris dan surat-surat wasiat dan Pengadilan Pajak (*Tax Court*) dalam sistem *Federal*, Pengadilan Anak-anak (*juvenile Court*) dalam sistem *State*.¹²

5. Karakteristik Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagai pelengkap analisa subbab sebelumnya, penulis merasa perlu menambahkan mengenai karakteristik Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 tahun 1986, memberikan suatu pengertian formil tentang sengketa TUN:

¹¹ Marry Ann Gledon, "The source of Law in A Changing legal Order," *Creighton Law Review*, (Vol.17,1984) Hal. 633. Dikutip oleh : Dr. Bismar Nasution.SH, MH., "Pengadilan Pajak: Perbandingan beberapa Negara dan Implementasinya di Indonesia", kajian Lokakarya YALKINDO dengan Kantor Pengadilan Pajak Indonesia, Medan.,

¹² Ibid.

“Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Adapun yang menjadi Keputusan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986, yaitu :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Suatu keputusan sudah dapat dianggap menjadi Keputusan TUN apabila sudah jelas; badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya, maksud serta hal mengenai isi tulisannya dan kepada siapa tulisan itu ditujukan serta apa yang ditetapkan didalamnya. Secara jelas diuraikan dalam penjelasannya bahwa Keputusan TUN merupakan keputusan yang berwujud yang ditujukan bukan untuk umum melainkan hanya untuk pihak yang terkena putusan TUN dan putusan yang bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum (final).¹³

Kemudian lebih lanjut dijelaskan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah siapa saja yang melaksanakan urusan pemerintahan (yang bersifat eksekutif) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya dengan bentuk pengadilan pada umumnya, upaya hukum terhadap putusan Pengadilan TUN dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi TUN kemudian Kasasi kepada Mahkamah Agung, dan apabila memenuhi

¹³ Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN

berbagai persyaratan dapat pula mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

Berdasarkan cara penyelesaiannya, penyelesaian sengketa TUN dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) macam:¹⁴

- a. Langsung, untuk Sengketa TUN itu tidak terbuka kemungkinan upaya administratif, melainkan semata-mata menjadi kompetensi absolut PTUN (tingkat pertama),
- b. Tidak Langsung, untuk sengketa TUN yang terbuka kemungkinan diselesaikan dengan menggunakan seluruh upaya administratif yang tersedia.

Kriteria untuk membedakan kedua macam hal diatas ialah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN atau tolak ukur yuridis formal. Kriteria tersebut dengan mengkaitkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dengan Pasal 48 UU nomor 5 tahun 1986. Sebelum menggunakan Pasal 53 ayat (1),¹⁵ untuk menempuh prosedur gugatan di Pengadilan TUN terlebih dahulu harus melihat ketentuan Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselenggarakan melalui upaya administratif yang tersedia.

¹⁴ W..Riawan Tjandra., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. Revisi., Yogyakarta : Universitas Atma Jaya., 2005., hal 38.

¹⁵ Pasal 53 ayat 1 UU nomor 5 tahun 1986 : Seseorang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.

Pasal 48 ayat (1) ini merupakan syarat imperatif yang wajib harus dilalui jika peraturan dasar dan Keputusan TUN tersebut mengharuskan dilakukannya upaya administratif, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 48 ayat (2) UU nomor 5 tahun 1986. Namun adakalanya upaya administratif ini diragukan ketidakberpihakannya, dikarenakan yang menjadi subyek gugatan adalah orang pribadi atau badan hukum perdata melawan pejabat TUN dalam keadaan yang tidak seimbang, disinilah Peradilan TUN dengan hakim, yang bebas dan mandiri serta tidak terpengaruh dengan dan oleh kekuasaan eksekutif, mempunyai peranan penting dalam menyelesaikan sengketa TUN, guna menegakkan hukum agar tercipta supremasi hukum.

Konsep keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melembagakan kontrol yudisial terhadap tindakan Pemerintahan (*government act*), yang merupakan faktor kontrol yudisial yang efektif untuk mencegah terjadinya mal administrasi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang.¹⁶

Beberapa regulasi pada masa Hindia Belanda dapat diinterpretasikan sebagai landasan historis yuridis yang melatarbelakangi keberadaan peradilan administrasi pada saat ini, antara lain adalah:

1. Pasal 138 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan-peraturan umum termasuk dalam kewenangan pertimbangan kekuasaan administrasi tetap ada dalam kewenangannya.

¹⁶ W.riawan Tjandra., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. Revisi., Yogyakarta : Universitas Atma Jaya., 2005., hal 1.

2. Pasal 2 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Bleid der Justitie in Indonesie* yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam kewenangannya.

Kedua pasal dari dua aturan pada masa Hindia Belanda tersebut, dapat dikatakan sebagai landasan historis yang mengandung ide yang mengawali pemikiran mengenai perlunya eksistensi Peradilan Administrasi Negara.

Selain itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga dibentuk *Raad van Beroep voor Belastingzaken* berdasarkan *Staatblaad* 1927 Nomor 29, yaitu suatu lembaga yang ditugaskan guna menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan sengketa perpajakan (*belastingzaken*). Melalui Pasal 59 *Indonesische Comptabiliteitswet* (ICW) tahun 1925 dalam *Staatsblad* 1924 Nomor 448 dibentuk *Comptabelrechtspraak*, yakni suatu peradilan khusus untuk Bendaharawan. Selanjutnya, melalui Pasal 58 ICW *Algemene rekenkamer*, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Badan Pengawas Keuangan (BPK), diberikan fungsi sebagai badan pengadilan bagi Bendaharawan.

Wirjono Prodjodikoro, pada sekitar tahun 1946 pernah menyusun RUU Peradilan Administrasi, akan tetapi belum berhasil diundangkan sebagai UU Peradilan Administrasi Negara, yang kemungkinan dikarenakan pengaruh konstelasi ketatanegaraan dan politik pada masa itu yang masih menghendaki peran dominan lembaga eksekutif pasca kemerdekaan. Mengenai hal ini dapat dilihat dalam naskah asli UUD 1945 yang memberikan peranan yang sangat besar kepada lembaga eksekutif.

Pada perkembangan selanjutnya, perintah untuk mewujudkan Peradilan Administrasi Negara dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, yaitu:

- a. TAP MPRS Nomor II/MPRS/1960;
- b. Pasal 10 ayat (1) jo Pasal 12 UU Nomor 14 Tahun 1970;
- c. TAP MPR Nomor IV/MPR/1978, yang didalamnya terdapat rumusan kalimat agar “..mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata Usaha Negara”; dan
- d. RUU PTUN, yang diajukan oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang pada tanggal 20 Desember 1986, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1986, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3344.

Pada tanggal 29 Maret 2004, diundangkan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana perubahan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai kelanjutan dari reformasi Kekuasaan Kehakiman melalui UU Nomor 35 Tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu badan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa badan-badan peradilan

yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Sejak diamandemennya UU Nomor 14 Tahun 1970 dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, seluruh Badan Peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, diharuskan mengalihkan sistem Pembinaannya, baik mengenai teknis yudisial maupun organisasi, administrasi dan Keuangan ke bawah naungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Sistem pembinaan dalam Pengadilan TUN yang awalnya menganut sistem dua atap, dengan pembagian wewenang antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, diubah menjadi pembinaan dengan sistem satu atap, seluruh Pembinaan hanya dibawah Mahkamah Agung. Ketentuan ini lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa: “organisasi, administrasi serta finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah Mahkamah Agung.”

Sebelumnya, dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman, dan Mahkamah Agung hanya diberi kewenangan pembinaan dari segi teknis yudisial terhadap para hakim. Hal ini tentu saja membawa pada dualisme pembinaan terhadap para hakim yang sering menimbulkan keraguan terhadap independensi dan kebebasan para hakim.

Guna menindak lanjuti ketentuan tersebut, Pasal 2 ayat (1) Keppres RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, administrasi, dan finansial

di Lingkungan peradilan umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.

Pengaturan sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 24 UUD Negara RI 1945 hasil amandemen yang antara lain menyatakan bahwa:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan yang diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 5 Tahun 1986 terdiri dari:

- a. Pengadilan Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang merupakan pengadilan tingkat banding.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan Presiden RI. Usul pembentukannya diajukan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dibentuk dengan undang-undang.

Susunan pengadilan terdiri dari Pimpinan, hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris, sedangkan Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.

Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Penamaan kotamadya dan kabupaten berdasarkan UU Pemerintah Daerah diubah menjadi kota dan kabupaten dengan sebutan kepala daerahnya adalah Walikota dan Bupati, hal ini penting untuk diketahui, mengingat relevansinya dengan penyebutan subjek tergugat dalam sengketa tata usaha negara, dan mengenai hal ini telah diakomodir oleh UU Nomor 9 Tahun 2004.

Hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata hanya terdapat beberapa perbedaan antara lain:

- a. pada Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk undang-undang, ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;

- b. suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menunda pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan.

B. Pengadilan Pajak

1. Sejarah Perkembangannya

Jika melihat dari segi sejarah lembaga peradilan Indonesia, sebenarnya lembaga peradilan pajak ini sudah ada sejak tahun 1915. Mulai dari periode tahun 1915 sampai dengan tahun 2002 ini, dalam perkembangannya terjadi penyempurnaan fungsi, tugas dan nama.

Sejarah pembentukan institusi penyelesaian sengketa pajak pertama kali pada tanggal 11 Desember 1915, dengan sebutan Institusi Pertimbangan Pajak dengan Stb 1915 Nomor 707 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Stb 1917 Nomor 593, Stb 1919 Nomor 598, Stb 1921 Nomor 69, Stb 1925 nomor 146 dan 171 yang terakhir diubah dengan Stb 1927 Nomor 29 yang sekaligus merubah nama Institusi Pertimbangan Pajak menjadi *Raad Van Het Beroep Voor Belastingzaken*, ordonansi ini berlaku sampai sebelum terbentuknya Majelis Pertimbangan Pajak (MPP) dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1959. Pada tahun 1983 dengan keluarnya Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan sebagai reformasi pajak pertama (*Tax Reform*), dengan ketentuan undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tersebut menambah kompetensi absolut MPP untuk dapat memeriksa dan memutus sengketa bea dan cukai selain sengketa pajak. Selain itu MPP dijadikan sebagai salah satu upaya administratif dalam Peradilan Tata Usaha

Negara. Pada tahun 1997 dibentuk suatu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 tahun 1997, yang menggantikan MPP dalam pemeriksaan sengketa pajak.¹⁷

Berbeda dengan MPP, dibentuknya BPSP bukan sebagai upaya administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sebagai lembaga peradilan pajak, yang putusannya bersifat final tidak dapat diajukan upaya hukum lain dan mempunyai sifat eksekutorial. Tidak seperti MPP yang putusannya masih dapat diajukan Banding kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan upaya hukum kasasi serta upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. BPSP dibentuk dengan tujuan menyederhanakan proses pemeriksaan sengketa agar lebih cepat dan dengan biaya yang murah, namun putusan BPSP bukan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena BPSP belum berpuncak pada Mahkamah Agung. Sehingga pada Tahun 2002 dibentuklah Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 dengan kompetensi absolut memeriksa dan memutus sengketa pajak dan bea cukai, yang memiliki kekuatan hukum tetap pada putusannya karena telah berpuncak pada Mahkamah Agung, meskipun sama seperti BPSP dimana putusan dari Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan Banding atau gugatan lagi ke Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, dan

¹⁷ Rukiah Komariah.,S.H.,M.H dan Ali Purwito.,S.H.,M.M., *Pengadilan Pajak : Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cuka.i*, Hal 37 Cetakan Pertama, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

juga tidak mengenal upaya hukum kasasi, hanya tersedia upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali.¹⁸

Kedudukan Majelis Pertimbangan Pajak (selanjutnya MPP) adalah sebagai lembaga “Keberatan” dan “lembaga Banding” dalam sengketa pajak. Sebagai lembaga “keberatan” MPP memutus dalam instansi pertama dalam sengketa pajak, sedangkan dalam lembaga “Banding” MPP memutus untuk instansi kedua dan terakhir. Dalam hal banding, instansi pertama yang menyelesaikan sengketa pajak adalah pejabat yang menetapkan ketetapan pajak. Baru bila belum merasa puas terhadap putusan pejabat tersebut, dapat “naik Banding” ke MPP. Pada Tahun 1983 kewenangan MPP meliputi hampir seluruh pengaduan mengenai pemungutan pajak oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk Bea dan Cukai.¹⁹

Pada tahun 1986, MPP oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan sebagai salah satu contoh Upaya Administratif dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas atas Keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Sehingga keputusan MPP dengan sendirinya diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk Keputusan TUN. Hal ini membawa konsekwensi bahwa keputusan MPP yang tidak memuaskan Wajib

¹⁸ Rukiah Komariah.,S.H.,M.H dan Ali Purwito.,S.H.,M.M., *Pengadilan Pajak : Proses Banding Sengketa Pajak, Pubean dan Cuka.i*, Hal 37 Cetakan Pertama, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

¹⁹Dr. Galang Asmara, S.H.,Mhum., *Peradilan Pajak & lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Hal 17 Cetakan I , Yoyakarta : LaksBang PRESSindo, 2006.

Pajak dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN), sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat(2) Undang-undang TUN yang menyatakan bahwa Pengadilan TUN berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. Dalam sistem peradilan TUN menurut UU Nomor 5 tahun 1986 keputusan lembaga banding administratif dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi TUN. Apabila Pengadilan Tinggi TUN tidak juga memenuhi rasa keadilan, maka selanjutnya dapat pula diajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan juga dapat pula dilanjutkan dengan upaya hukum Peninjauan kembali (PK).²⁰

Penyelesaian sengketa yang dilakukan MPP sudah jelas memakan waktu lama dan biaya yang tidak murah, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan yang *cepat, sederhana dan murah*. Oleh karenanya sejalan perkembangan lembaga peradilan pajak, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) dengan UU Nomor 17 tahun 1997. BPSP ini menggantikan MPP sebagai lembaga peradilan pajak.

Ada beberapa karakteristik BPSP menurut pengaturan UU nomor 17 tahun 1997 tersebut, antara lain yaitu :²¹

1. Bahwa BPSP adalah Badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutus sengketa pajak berupa; banding terhadap putusan pejabat yang berwenang,

²⁰ Pasal 48 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986.

²¹Dr. Galang ,S.H.,Mhum., Ibid., Hal 23.

gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.

2. putusan BPSP mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kepala putusan diberi irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
3. Pengajuan banding atau gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi pembayar pajak dan tidak dapat digugat melalui peradilan umum atau peradilan TUN.
4. BPSP berkedudukan di Ibukota Negara dan dengan kuasa UU Nomor 17 tahun 1997 dapat dibentuk di tempat lain yang pelaksanaan pembentukannya diatur dalam Keputusan Presiden.
5. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan BPSP dilakukan oleh Departemen Keuangan
6. Pengajuan banding atau gugatan serta pemeriksaan sampai dengan pelaksanaan putusan BPSP ditetapkan jangka waktunya, jika melewati jangka waktu yang ditetapkan maka banding atau gugatan dikabulkan selama persyaratan banding atau gugatan dipenuhi.
7. Salah satu persyaratan formal pengajuan banding atau gugatan adalah jumlah pajak yang disengketakan harus

dilunasi, dan apabila banding atau gugatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kepada pemohon banding atau gugatan diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama 24 (dua puluh empat) bulan atas kelebihan pembayaran pajak.

8. salah satu persyaratan pengajuan gugatan adalah melunasi biaya pendaftaran.
9. Pemeriksaan dalam sidang BPSP dilakukan dalam sidang tertutup, sedangkan putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
10. Putusan BPSP dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang, kecuali UU mengatur lain.
11. Keputusan BPSP bersifat tetap dan final, tidak bisa diajukan banding ke Pengadilan TUN maupun pengadilan lainnya
12. Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa pajak
13. Kewenangan BPSP dalam mengadili sengketa pajak meliputi seluruh jenis pajak, baik yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah daerah termasuk Bea dan Cukai.

Namun sistim peradilan BPSP tidak berlangsung terlalu lama, karena dalam tahun 2002 pemerintah bersama DPR mengeluarkan Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Salah satu sebab terjadinya perubahan tersebut adalah karena BPSP belum merupakan badan peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga tidak sesuai dengan sistem kekuasaan dan yang mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Selain sebab tersebut, sebab lainnya adalah bahwa Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 dianggap banyak mengandung kelemahan, antara lain yakni:²²

1. Pengaturannya dirasa tidak adil dan kurang memberikan kepastian hukum karena:
 - a. Adanya kewajiban melunasi seluruh pajak yang terutang sebelum mengajukan banding;
 - b. Tidak adanya kesempatan bagi Wajib Pajak untuk melakukan upaya hukum yang lebih tinggi atas keputusan BPSP.
2. Adanya keinginan pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki agar syarat banding tidak harus melunasi seluruh hutang pajak.

²² Dr.Galang Asmara,SH.,MHum, Ibid, Hlm30.

Pertimbangan lain yang menimbulkan lahirnya Undang-undang nomor 14 tahun 2002 :²³

1. Peningkatan Jumlah Wajib Pajak diimbangi dengan pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kesadaran dan pemahaman ini menyebabkan tidak dapat dihindarkan timbulnya sengketa pajak. Sebaliknya aparat fiskus yang semakin sadar akan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, akan lebih taat dan patuh terhadap peraturan, teliti dan hati-hati (good governance) dalam menjalankan tugasnya.
2. Sengketa pajak memerlukan suatu penyelesaian yang adil dengan prosedur dan proses yang cepat, murah dan sederhana, oleh karena itu memerlukan wadah untuk memfasilitasi sengketa yang terjadi.
3. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), meskipun sudah komprehensif dan mempunyai cakupan lebih luas tetapi belum menunjukkan sebagai suatu badan peradilan yang dapat memeriksa dan memutus sengketa yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

²³ Rukiah Komariah, S.H., M.H., Ali Purwito M., S.H., M.M., *Pengadilan Pajak, Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai.*, Cetakan pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Hal. 41.

Dengan adanya Undang-undang nomor 14 tahun 2002, perubahan yang terjadi dalam sistem peradilan pajak yang baru antara lain :²⁴

1. Perubahan nama BPSP menjadi Pengadilan Pajak,
2. Pengadilan Pajak merupakan salah satu Pengadilan Khusus,
3. Pembinaan administrasi, organisasi dan finansial Pengadilan Pajak berada di Departemen Keuangan sedangkan pembinaan teknis peradilan berada pada Mahkamah Agung,
4. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum,
5. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan terakhir yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

untuk memperjelasnya sejarah terbentuknya Pengadilan Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.²⁵

Tabel 2
Resume Terbentuknya Pengadilan Pajak

PERIODE	NAMA BADAN PERADILAN
1915—1983	“ <i>Raad van Beroep voor Belastingzaken</i> ” atau Majelis Pertimbangan Pajak (MPP)
1983—1997	Badan Peradilan Pajak, akan tetapi karena tidak segera dibentuk, maka kewenangannya dijalankan oleh MPP
1997—2002	Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)
2002—Sekarang	Pengadilan Pajak

²⁴ Dr.Galang Asmara,SH.,MHum, Ibid, Hlm30.

²⁵ Dr.Galang Asmara. SH.,MHum.,Ibid, Hal 32.

2. Karakteristik Pengadilan Pajak

Pengadilan Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, tepatnya pada tanggal 12 April 2002 (UU Pengadilan Pajak).

Pengadilan Pajak merupakan “badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan dalam hal terjadi sengketa pajak dengan fiskus.” Wajib Pajak yang dimaksud terdiri dari :

- Orang pribadi,
- Badan hukum dan badan usaha lainnya,
- Bentuk usaha tetap.

Sedangkan yang dimaksud dengan Sengketa Pajak Pasal 1 ayat (5), menyebutkan yaitu :

“Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan Peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

Sehingga objek perkara Pengadilan Pajak adalah suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dimana yang dimaksud dengan Keputusan itu sendiri didalam UU Pengadilan Pajak dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak, yaitu :

“Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Sedangkan pengertian pajak, dalam Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Pajak dijelaskan dalam yaitu :

“...adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian kekuasaan Pengadilan Pajak dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak meliputi semua jenis sengketa pajak sehingga tidak ada satu jenis sengketa pajakpun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikecualikan untuk dapat diperiksa di Pengadilan Pajak.

a. Visi dan Misi

Pengadilan Pajak adalah Peradilan Negara, dan sebagai peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 24 UUD 1945 amandemen III, yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan pengadilan khusus yang bebas, mandiri, tidak memihak dan terpercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta rasa keadilan masyarakat yang berwibawa.²⁶

Visi Pengadilan Pajak yang akan menjalankan tugas dan wewenang dengan bebas, mandiri dan tidak memihak itu dilengkapi dengan misi yaitu :

²⁶ F.X.Sutardjo., SH., MSc., *Mengenal Pengadilan Pajak*, Makalah, Jakarta : 2006

- a. Mewujudkan *Pengadilan Pajak* sebagai institusi peradilan yang bebas, mandiri, bermartabat dan dihormati serta terjangkau oleh pencari keadilan dari semua lapisan;
- b. Menyelenggarakan peradilan pajak secara profesional dan tidak memihak dengan keputusan adil dan efektif melalui proses yang transparan, akuntabel, cepat, sederhana dan murah;
- c. Memberikan perlindungan kepada pencari keadilan dalam sengketa pajak untuk memperoleh hak-haknya sebagai pengguna jasa bantuan hukum di *Pengadilan Pajak* melalui pengawasan terhadap para Kuasa Hukum.

Dengan visi dan misi tersebut *Pengadilan Pajak* telah menetapkan suatu sasaran yaitu terwujudnya penegakkan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-undang, Peraturan dan rasa keadilan masyarakat dengan cepat, sederhana dan murah.²⁷

b. Kedudukan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU nomor 14 tahun 2002, *Pengadilan Pajak* hanya berkedudukan di ibukota negara, sama halnya dengan Tax Court di Amerika Serikat, yang hanya berkedudukan di Washington D.C, sebagai ibukota negara. Kedudukan *Pengadilan Pajak* yang hanya bertenpat di Jakarta, sebagai Ibukota Negara, tidak menjadi penghalang bagi para Wajib Pajak dan fiskus yang

²⁷ Ibid.,

berdomisili di luar Jakarta dan di luar pulau Jawa, karena sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan ditempat lain apabila perlu.²⁸

c. Pembinaan

Sistem pembinaan yang dianut dalam Pengadilan Pajak masih dalam sistem “Dua Atap” atau sistem “Dualisme”. Sistem pembinaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk Pembinaan teknis yudisial dan oleh Departemen Keuangan untuk Pembinaan organisasi, administrasi serta keuangannya.

Sistem pembinaan seperti ini diharapkan untuk tidak mengganggu kemandirian dan kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun tentang bagaimana sistem ini berjalan untuk tidak mengganggu kebebasan Hakim dalam bertugas, tidak ditemukan satu peraturan yang mengatur baik dari Mahkamah Agung sebagai pembinaan Teknis yudisial, maupun juga dari Departemen Keuangan atau pemerintah.

d. Organisasi

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 14 tahun 2002, susunan organisasi Pengadilan Pajak terdiri dari ; Pimpinan Pengadilan, Hakim, Sekretaris dan Panitera.²⁹

- a. Pimpinan, terdiri dari seorang Ketua dan paling banyak 5 (lima) orang Wakil Ketua. Saat ini Pimpinan terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yaitu Wakil Ketua I membidangi bidang administratif dan Wakil Ketua II yang membidangi bidang yudikatif.

²⁸ Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

²⁹ F.X.Sutardjo., SH., MSc., *Mengenal Pengadilan Pajak*, Makalah, Jakarta : 2006

- b. Hakim pada Pengadilan Pajak adalah Pejabat Negara, yang dapat ditunjuk oleh ketua Pengadilan menjadi Ketua Majelis, Hakim Anggota (satu Majelis terdiri dari 3 (tiga) hakim), dan Hakim Tunggal.
- c. Sekretariat Pengadilan Pajak adalah Pegawai Negeri, Pejabat Struktural setingkat eselon IIa yang mempunyai tugas pelayanan di bidang administrasi umum, dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris setingkat eselon IIb. Tugas, tanggung jawab dan susunan organisasi kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan keputusan Presiden dan kedudukan Sekretaris, wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti serta tata kerja kesekretariatan diatur dengan keputusan menteri Keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (3) UU nomor 4 tahun 2004.
- d. Panitera dalam pengadilan Pajak dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa Panitera Pengganti. Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Sekretaris Pengganti pada Pengadilan Pajak dapat merangkap tugas melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sebagai Panitera atau Panitera Pengganti. Seperti halnya Hakim pada Pengadilan Pajak, Pembinaan Teknis Panitera dilakukan oleh Mahkamah Agung. Panitera dan Panitera Pengganti adalah pegawai negeri sipil dengan hak kepegawaian disetarakan dengan eselon IIa untuk Panitera, IIb untuk Wakil Panitera dan setara eselon III untuk Panitera Pengganti. Masing-masing Sekretaris Pengganti sebagai Panitera Pengganti

dapat dibantu oleh Pembantu Sekretaris Pengganti yang disetarakan setingkat dengan eselon IVa.

- e. Kompetensi yang diperlukan bagi seorang Hakim Pengadilan Pajak adalah penguasaan peraturan-peraturan masalah hukum acara, perpajakan, kebeacukaan, pajak daerah dan pengetahuan lain yang relevan.

Struktur susunan organisasi Pengadilan Pajak sebagai pelaksanaan Pasal 6 UU nomor 14 tahun 2002 adalah sebagaimana tertera pada Lampiran 1. Untuk pengaturan Sekretaris / Wakil Sekretaris / Sekretaris Pengganti / pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak termasuk kedudukan, tugas dan tanggung jawabnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KMK.01/2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.

e. Para Pihak dan Kuasa Hukum

Terjadinya sengketa pajak diawali dengan adanya ketidak samaan persepsi atau perbedaan pendapat antara:

- a. Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak (aparatur Direktorat Jenderal Pajak) atas penetapan Pajak terutang untuk Pajak-pajak pusat,
- b. Wajib Pajak dengan Kepala Daerah/Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Aparat Dinas Pendapatan Daerah) setempat (Propinsi/Kabupaten/kota) atas penetapan Pajak terutang untuk Pajak-pajak daerah, atau

- c. Orang (perseorangan atau badan hukum) Wajib Pajak dengan direktur Jenderal Bea dan Cukai atas penetapan bea masuk, cukai dan sanksi administrasinya, serta pajak penghasilan Pasal 22- Impor, Pajak pertambahan Nilai-Impor, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah-Impor.

Dalam Pasal 34 UU Pengadilan Pajak kepada para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk maju sendiri atau diwakili kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus. Pengertian didampingi berbeda dengan pengertian diwakili, apabila para pihak didampingi, maka tentunya para pihak yang bersengketa harus hadir dan secara aktif mengikuti jalannya persidangan, namun apabila para pihak didampingi, maka para pihak yang bersengketa tidak perlu hadir di persidangan kecuali apabila diperlukan.

f. Hukum Acara Pengadilan Pajak

Sidang Pengadilan Pajak pada prinsipnya dilaksanakan secara terbuka, namun dalam hal tertentu dan khusus guna menjaga kepentingan pemohon banding atau tergugat, sidang dapat dinyatakan tertutup, sedangkan pembacaan putusan Pengadilan Pajak dilaksanakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Pajak memuat penetapan hitungan secara teknis perpajakan, sehingga wajib pajak langsung memperoleh kepastian. Putusan Pengadilan Pajak disamping jenis-jenis putusan yang umum diterapkan pada Peradilan Umum, juga berupa mengabulkan sebagian, mengabulkan seluruhnya atau menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Proses persidangan dapat dilakukan dengan acara biasa atau dengan acara cepat. Proses persidangan dengan acara biasa dilakukan oleh majelis hakim, jadi bukan menggunakan hakim tunggal. Pemeriksaan dengan susunan hakim majelis memiliki beberapa keuntungan diantaranya:

- i. Pertimbangan hukumnya setidak-tidaknya menjadi lebih matang mengingat pemeriksaan dilakukan secara bersama-sama seluruh anggota;
- ii. Pengetahuan dan kemampuan hakim tentu secara umum menjadi lebih memadai dibanding dengan hakim tunggal;
- iii. Menjadi relatif lebih kuat dalam menghadapi tekanan dari luar;
- iv. Kemungkinan penyelewengan yang mempengaruhi putusan secara teoritis akan lebih kecil, mengingat apabila salah satu anggota ada yang menyeleweng masih akan berhadapan dengan anggota lain.

Pemeriksaan dengan acara biasa ini diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2002 pada Pasal 49 sampai dengan Pasal 64. Sedangkan pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh majelis atau Hakim tunggal. Berbeda dengan pemeriksaan yang menggunakan acara biasa, yang tidak menentukan sengketa pajak apa saja yang dijadikan objek pemeriksaan, pemeriksaan dengan menggunakan acara cepat menentukan hal tersebut. Sengketa yang dijadikan objek pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam Pasal 66, dilakukan terhadap :

- i. Sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak sepenuhnya memenuhi syarat, dalam hal ini tidak diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia; atau diajukan lewat waktu yang seharusnya;

atau banding itu menyangkut besarnya pajak akan tetapi belum dibayar 50 % dari utang pajak yang harus dibayar; atau banding diajukan bukan oleh pihak yang menurut UU berhak mengajukannya; atau gugatan yang tidak diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan diajukan ke Pengadilan Pajak, atau penagihan atau satu keputusan diajukan satu gugatan akan tetapi tidak diajukan demikian;

- ii. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat gugatan diterima;
- iii. Tidak dipenuhinya syarat formal putusan Pengasilan Pajak atau terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan Pajak;
- iv. Sengketa yang menurut pertimbangan hukum sebenarnya diluar kompetensi Pengadilan Pajak.

Bagan Proses persidangan dengan acara biasa dan cepat dapat dilihat pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 5.

g. Upaya Hukum

Pada Pengadilan Pajak, dikenal 2 (dua) jenis upaya hukum yaitu : pengajuan Banding dan gugatan. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan atas keberatan yang diajukan. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat diajukan Wajib Pajak bila tidak merasa puas dengan prosedur penagihan pajak atau keputusan lain di bidang perpajakan atau bea dan cukai. Upaya hukum Banding

dapat mengakomodasi ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa pajak yang dicoba diselesaikan dengan mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan (*out of court settlement*).

Pengajuan surat banding dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya Keputusan yang dimaksud serta dilampirkan salinan keputusannya. Pengajuan surat banding hanya dapat dilakukan apabila besarnya pajak terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) atau pemindahbukuan. Terhadap satu Keputusan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali Banding.

Pengajuan surat gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Keputusan pelaksanaan penagihan, namun terhadap Keputusan yang lain selain pelaksanaan penagihan pajak pengajuannya dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan yang digugat. Sama seperti pengajuan banding, pada pengajuan surat gugatan harus disertakan alasan-alasan yang jelas dengan mencantumkan tanggal terima surat Keputusan pelaksanaan penagihan pajak.

Dalam pengambilan putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dan peraturan lain yang terkait. Putusan Pengadilan Pajak berpedoman pada Berita Acara Sidang. Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain (Pasal 86 UU Pengadilan

Pajak). Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuan Pasal 87 UU Pengadilan Pajak.

Namun tidak seperti halnya pengadilan lain, Pengadilan Pajak tidak mengenal upaya hukum banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi ataupun upaya kasasi. Hanya ada satu upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Pajak yaitu Peninjauan Kembali.

Sebagai upaya hukum luar biasa, Pengadilan Pajak hanya mengenal upaya hukum Peninjauan Kembali, tanpa adanya upaya kasasi. Upaya hukum Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pengajuan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak, apabila di tempat kedudukan pemohon tidak terdapat Pengadilan Pajak, maka permohonan dapat diajukan kepada PTUN atau bila PTUN juga tidak ada bisa diajukan melalui Pengadilan Negri³⁰.

Pengajuan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. Permohonan Peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus namun tidak dapat diajukan lagi. Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan Peninjauan kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah agung terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.

³⁰ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali untuk Pengadilan Pajak

h. Kinerja Pengadilan Pajak

Untuk memberikan gambaran kinerja Pengadilan Pajak, diuraikan sebagai berikut. Penyelesaian berkas perkara sengketa pajak sejak UU pengadilan Pajak berlaku hingga akhir tahun 2006 rata-rata mengalami peningkatan atau kenaikan berkas masuk, berdasarkan laporan kinerja Pengadilan Pajak tahun 2006 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak pada tahun 2002 sebanyak 1871 berkas termasuk 492 sisa berkas selama BPSP (Januari sampai dengan 11 April 2002), tahun 2003 sebanyak 2251 berkas perkara, tahun 2004 sebanyak 2925 berkas perkara, tahun 2005 sebanyak 2613 berkas perkara dan tahun 2006 sebanyak 3317 berkas perkara. Dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut beserta persentase kenaikan:³¹

Tabel 3
Perbandingan Tambahan Berkas Perkara Baru

No	Tahun	Banding	Gugatan	Jumlah	% kenaikan
1	2002	1.730	141	1871	22,47 %
2	2003	2.071	180	2.251	20,30 %
3	2004	2.612	313	2.925	29,94 %
4	2005	2.271	342	2.613	10,66 %
5	2006	2.907	410	3.317	26,94 %

Kinerja Pengadilan Pajak sampai dengan akhir tahun 2006, berdasarkan Laporan Kinerja yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Pajak, terlihat Pengadilan Pajak berusaha melakukan tugas dan wewenangnya sesuai sasaran berdasarkan visi dan misinya dengan berusaha menyelesaikan sengketa pajak

³¹ Laporan Kinerja Pengadilan Pajak Tahun 2006.

secara cepat namun tetap dapat memberikan rasa adil bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam data banding dan gugatan yang diajukan saat masih sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dan sesudah terbentuknya Pengadilan Pajak pada Tabel 4 dalam Lampiran 5.

Sedangkan jumlah berkas perkara yang ditangani Pengadilan Pajak selama tahun 2006 adalah sebanyak 5.162 berkas, yang terdiri dari 4.587 berkas banding dan 575 berkas gugatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.³²

Tabel 5
Jumlah Berkas Perkara Tahun 2006

No.	Berkas	Banding	Gugatan	Jumlah
1	Sisa Thn 2005	1.680	165	1.845
3	Pemohon baru thn 2006	2.907	410	3.317
	Jumlah	4.587	575	5.162

Sedangkan jumlah penyelesaian perkara yang telah mendapat keputusan selama tahun 2006 sebanyak 2.410 perkara, terdiri dari 2.069 banding dan 341 gugatan, dengan rincian sebagai berikut :³³

Tabel 6
Penyelesaian Perkara pada tahun 2006

No.	Jenis Perkara	Sisa 2005	Tambah 2006	Jumlah Thn.2006	Selesai/ Diputus	Sisa
1	Banding	1.680	2.907	4.587	2.069	2.518
2	Gugatan	165	410	575	341	234
	Jumlah	1.845	3.317	5.162	2.410	2.752

³² Ibid

³³ Ibid.

Apabila dibandingkan dengan realisasi penyelesaian tahun 2005, secara absolut realisasi penyelesaian perkara tahun 2006 sebanyak 2.410 perkara turun 23,48% dibanding dengan realisasi penyelesaian perkara tahun 2005 sebanyak 2.976 perkara, dengan rincian penyelesaian banding turun 25,42 % dibanding tahun 2005 sebanyak 2.595 berkas dan penyelesaian gugatan turun 11,73 % dibanding tahun 2005 sebanyak 381 berkas (dapat dilihat dari tabel data pada Lampiran 6).

Untuk permohonan Peninjauan kembali yang diterima Pengadilan Pajak dan diteruskan ke Mahkamah Agung sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:³⁴

Tabel 7.
Jumlah Permohonan Peninjauan Kembali (PK)
Sejak UU No. 14 tahun 2002

No.	Tahun	Pemohon PK (WP)	Pemohon PK (DJP)	Pemohon PK (DJBC)	Jumlah
1	2002	28	6	-	34
2	2003	111	14	-	125
3	2004	112	13	-	125
4	2005	111	52	2	165
5	2006	169	31	5	205
	Total	531	116	7	654

Sedangkan untuk permohonan PK yang telah memperoleh putusan Mahkamah Agung sebagaimana tertera dibawah ini:³⁵

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid.,

Tabel 8
Penyelesaian Permohonan PK
Sejak UU No.14 tahun 2002

No	Thn	Jumlah Permohonan	Dikirim ke MA	Belum dikirim ke MA	Diterima putusan MA	Belum diterima Putusan MA
1	2002	34	34	-	30	4
2	2003	125	125	-	107	18
3	2004	125	125	-	70	55
4	2005	165	165	-	26	139
5	2006	205	166	39*)	-	166
		654	615	39*)	233	382

Keterangan : *)antara lain karena belum menandatangani akta permohonan PK, dan menunggu kontra memori dari termohon PK.

Dari Tabel 5, penyelesaian perkara tahun 2006 dapat dilihat bahwa dari 5162 berkas perkara, yang terdiri dari 4587 berkas banding (sisa tahun sebelumnya dan berkas baru) dan 575 berkas gugatan (sisa tahun sebelumnya dan berkas baru), yang dapat diselesaikan selama tahun 2006 adalah sebesar 2410 berkas, yang terdiri dari 2069 berkas banding dan 341 berkas gugatan, sehingga pada awal tahun 2007 masih ada sisa berkas perkara yang belum terselesaikan sampai akhir Desember 2006 sebanyak 2752 berkas perkara, yang terdiri dari 2518 berkas banding dan 234 berkas gugatan (lihat Lampiran 6).

Maka diperkirakan tambahan permohonan banding dan gugatan baru selama tahun 2007 masih akan ada kenaikan dari prosentase kenaikan tahun 2006. untuk perhitungan beban kerja, apabila ada kenaikan tambahan berkas banding dan gugatan tersebut diperkirakan sama dengan kenaikan tahun 2006, sehingga tambahan berkas perkara baru tahun 2007 sebanyak 3317 berkas perkara. Dengan

adanya sisa berkas perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2006 sebanyak 2752, maka pada tahun 2007 diperkirakan berkas perkara yang akan diselesaikan minimal sebanyak 6069 berkas perkara atau ada kenaikan 17,57 % dari tahun 2006. Namun apabila diperkirakan ada kenaikan tambahan berkas baru selama tahun 2007 sebesar 10 % maka akan ada tambahan berkas baru sebanyak 3649 atau berkas perkara yang akan diselesaikan tahun 2007 (termasuk sisa tahun 2006) diperkirakan sebanyak 6401 berkas perkara atau ada kenaikan 24 %.³⁶

C. SISTEM PEMBINAAN PENGADILAN PAJAK MENURUT UU PENGADILAN PAJAK DIHUBUNGAN DENGAN SISTEM PERADILAN INDONESIA.

1. Sistem Pembinaan Menurut Sistem Peradilan Indonesia.

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Indonesia sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar, kepada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Tetapi kenyataannya jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 belum dilaksanakan secara murni. Sebagai contoh dapat diajukan, bahwa Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Penjelasannya secara tegas telah menyatakan, bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah, akan tetapi ternyata dalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari Undang-undang Dasar, antara lain Pasal 19 dalam Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan wewenang kepada

³⁶ Ibid.

Presiden untuk dalam "beberapa hal dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal Pengadilan"

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 sesuai dengan ketentuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XIX/MPRS/1966 juncto No. XXXIX/MPRS/1968 maka Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong telah mengadakan peninjauan Undang-undang No. 19 tahun 1964 dengan Pasal 2 lampiran III nomor urut 3 Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang menghendaki adanya Undang-undang untuk menggantikannya. Dengan dicabutnya Undang-undang No. 19 tahun 1964 tersebut di atas terjadilah suatu kekosongan, yang akan menghambat jalannya peradilan pada umumnya. Oleh karena itu perlulah dengan segera dibentuk suatu UU pengganti dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai penggantinya.

Undang-undang nomor 14 tahun 1970 ini selain bertujuan untuk mengisi kekosongan di atas, dituntut pula untuk tetap menjaga pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu perlulah dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diusahakan tercantumnya dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan dan ketentuan-ketentuan pokok mengenai hubungan peradilan dan pencari keadilan, yang sejiwa dengan Undang-Undang Dasar 1945 supaya pelaksanaannya nanti dapat sesuai dengan Pancasila.

Namun dalam prakteknya UU Nomor 14 tahun 1970 masih menyisakan kendala yang mirip dengan UU sebelumnya. Sekalipun dinyatakan bahwa sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka, mandiri dan terlepas dari campur tangan kekuasaan pemerintah tetap saja belum ada pemisahan yang tegas antara fungsi yudikatif dari eksekutif. Hal ini dapat terlihat dalam pengaturan Pasal 11 UU Nomor 14 tahun 1970 bahwa pengorganisasian, pengadministrasian, dan pengaturan finansial badan-badan Peradilan masih berada di bawah naungan dan kewenangan masing-masing Departemen. Untuk itu pada tanggal 31 Agustus 1999 ditetapkan UU nomor 35 tahun 1999 sebagai perubahan dari UU Nomor 14 tahun 1970.

Dengan berlakukannya UU Nomor 35 Tahun 1999 menjadi tonggak perubahan kekuasaan kehakiman kearah yang lebih mandiri dan bebas dari campur tangan Pihak ekstra yudisial. Karena didalam penjelasan umum UU nomor 35 tahun 1999 dinyatakan tujuan melakukan perubahan yaitu untuk melakukan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan ini dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap dan ditakutkan memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.

Sehingga untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan, untuk itu UU Nomor 35 tahun 1999 melakukan beberapa perubahan pada muatan isi UU Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan yang dilakukan meliputi :

- a. pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan2 peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung;³⁷
- b. pengalihan kewenangan dari Menteri Pertahanan Keamanan dan Menteri Kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung dalam menentukan badan peradilan yang berwenang memeriksa perkara koneksitas;

dan dengan melakukan penambahan ketentuan mengenai:

- 1) penegasan jangka waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari badan-badan peradilan yang dilakukan secara bertahap dan dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak UU nomor 35 Tahun 1999 berlaku,³⁸

³⁷ Pasal 11 UU No. 35 Tahun 1999 : Badan2 peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

³⁸ Pasal 11 A UU No. 35 Tahun 1999 : Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang2 ini mulai berlaku.

namun untuk Peradilan Agama dan Peradilan Militer baru ditentukan kemudian dalam Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2004 yang mengharuskan pengalihan secara administrasi dan lainnya diselesaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2004;

- 2) penegasan mengenai peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku sebagai akibat perubahan Pasal 11 dan Pasal 22.

Sehingga sistem pembinaan badan-badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung beralih menjadi satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung. Ketentuan pembinaan satu atap diperkuat dengan adanya amandemen UUD 1945 Pasal 24 yang menginginkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada tahun 2004 ketentuan tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 pada tanggal 15 Januari 2004 yang menyatakan bahwa “organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Pengalihannya dilakukan secara bertahap dengan jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret 2004 untuk lingkungan Peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Militer paling lambat selesai pada tanggal 30 Juni 2004.

Dengan demikian sebagaimana politik hukumnya telah ditetapkan dalam UU nomor 35 tahun 1999, UU Nomor 4 tahun 2004 mengharapkan pembinaan badan-badan peradilan hanya dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 24 dan Pasal 25 ketentuan dasar UUD 1945 yang menginginkan kemandirian dalam

kekuasaan kehakiman, dan pemisahan yang tegas dan jelas antara fungsi yudikatif dan eksekutif.

2. Sistem Pembinaan Pengadilan Pajak Menurut Pasal 5 UU Pengadilan Pajak

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak menetapkan bahwa :

- “(1) Pembinaan teknis pengadilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.”
- (2) Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.

Didasarkan pada ketentuan tersebut maka Sistem pembinaan yang berlaku pada Peradilan Pajak adalah Sistem Pembinaan Dua Atap. Sistem Pembinaan Dua Atap merupakan sistem pembinaan yang pernah diatur dalam ketentuan UU nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-pokok kekuasaan Kehakiman. Yang dimaksud dengan Sistem pembinaan dua atap adalah adanya pemisahan kewenangan tugas membina peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung disatu pihak dan dilain pihak oleh departemen yang membawahi badan-badan peradilan.

Dalam sistem ini Mahkamah Agung melakukan tugas pembinaan dari segi teknis yudisial kepada badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, sedangkan untuk pengaturan organisasi, administrasi dan keuangan badan-badan peradilan yang ada dibawah Mahkamah Agung dilakukan oleh Departemen yang membawahi badan-badan peradilan tersebut, misalnya Departemen Kehakiman untuk Peradilan Umum atau Departemen Agama untuk peradilan Agama, dan

Departemen Keuangan untuk Pengadilan Pajak, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (2) UU nomor 14 tahun 1970.

Didalam ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak tidak ditemukan suatu penjelasan mengenai penjelasan atas batasan teknis pembinaan teknis maupun organisasi, administrasi serta keuangan.

Berdasarkan keterangan yang didapat dari Bapak Andre Irwanda, seorang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak, pembinaan Organisasi, administrasi dan finansial merupakan kewenangan Departemen Keuangan, yang saat ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dalam Sekretariat Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan sebagaimana pembinaan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan terhadap pegawai Departemen keuangan, dalam arti bahwa yang dilakukan oleh Departemen Keuangan terhadap Staff Sekretariat Pengadilan Pajak sama dengan yang dilakukan Departemen Keuangan kepada Staff Departemen Keuangan. Pembinaan Organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden sedangkan Kedudukan staff Sekretariat Pengadilan Pajak beserta tata kerjanya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. Mungkin timbul suatu pertanyaan mengapa staff sekretariat Pengadilan Pajak tunduk atau diberlakukan juga terhadap peraturan Menteri Keuangan, ini dikarenakan staff Sekretariat Pengadilan Pajak merupakan Pegawai Negeri, pejabat struktural Departemen keuangan setingkat Eselon II (lihat hal 56 tentang organisasi Pengadilan Pajak), dalam artian bahwa staff sekretariat Pengadilan Pajak

merupakan staff Departemen Keuangan apabila posisi tugasnya ada diluar persidangan.

Dengan demikian bagi staff sekretariat Pengadilan Pajak berlaku juga aturan kepegawaian termasuk ketentuan-ketentuannya seperti dilakukannya pendidikan guna kenaikan jabatan misalnya dengan pendidikan dan latihan pimpinan 3 (tiga) yaitu pendidikan naik jabatan eselon III; pengaturan mutasi atau perpindahan kerja; menetapkan gaji dan atau tunjangan bagi para staff sekretariat Pengadilan Pajak sesuai dengan jabatannya; pengelolaan gedung-gedung, ruangan-ruangan serta mengatur kedudukan staff sekretariat dalam struktur organisasi Pengadilan Pajak.

Peraturan yang demikian sebenarnya sangat kurang menguntungkan bagi Pengadilan Pajak karena dapat menghambat kinerja sekretariat Pengadilan Pajak didalam persidangan, sebab disatu sisi staff sekretariat Pengadilan Pajak harus mengerjakan tugasnya dalam persidangan sebagai Panitera, dilain sisi harus tunduk dengan ketentuan kepegawaian yang sifatnya administratif, jika dijelaskan dengan contoh yang dilihat dari kescharian staff sekretariat Pengadilan Pajak, pada November tahun 2007 jumlah Majelis Pengadilan Pajak ada 11 Majelis, tiap-tiap majelis memiliki 3 (tiga) orang Hakim dan menurut ideal yang dicita-citakan Pengadilan Pajak setiap Majelis harusnya mempunyai 2 (dua) orang Panitera dan 2 (dua) orang Panitera Pengganti, komposisi setiap majelis mempunyai 3 Hakim, 2 Panitera dan 2 Panitera Pengganti dikarenakan banyaknya berkas perkara yang masuk yang harus dipersiapkan untuk diperiksa dan diputus, karenanya dibutuhkan juga sumber daya manusia yang memadai. Namun komposisi yang

dicita-citakan ini belum tercipta sampai dengan sekarang, terlebih lagi menjadi lebih menjauhi dari harapannya, karena dari hasil penelitian penulis pada November tahun 2007 dari 11 majelis ada 8 (delapan) Majelis yang mempunyai komposisi ideal tersebut, namun pada awal tahun 2008 keadaan ini menurun dikarenakan adanya staff yang pensiun dan belum tergantikan sampai saat ini sehingga tersisa 7 (tujuh) Majelis yang lengkap komposisinya.

Berjalan dengan waktu, pada tahun 2008 ini berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Pajak bertambah sekian persen dari tahun 2007, seharusnya Departemen Keuangan juga menambah tenaga-tenaga staff sekretariat Pengadilan Pajak namun hal demikian tidak terjadi, karena sekalipun pada bulan Juni tahun 2008 tenaga Hakim Pajak bertambah 15 (lima belas) orang namun Paniteranya tidak bertambah melainkan banyak berkurang, terlihat dari 11 majelis berkembang menjadi 14 majelis dengan kondisi hanya 4 majelis saja yang mempunyai komposisi yang lengkap, dan kondisi terakhir yang penulis ketahui hanya sisa 3 majelis yang lengkap komposisinya. Dengan kondisi yang demikian, penulis berpendapat bahwa dampak dari pembinaan dua atap yang menyebabkan adanya dua kepemimpinan, sangat tidak menguntungkan untuk Pengadilan Pajak.

Tugas Pengadilan yang dituntut melakukan sidang untuk memeriksa perkara tidak terlepas dari peran Panitera, sedangkan Panitera adalah juga seorang sekretaris Pengadilan Pajak yang tunduk juga pada peraturan Menteri, sehingga bila dalam tugasnya sebagai Pegawai Negeri diperlukan pemindahan tugas atau penugasan lainnya yang berkaitan dengan administrasi lainnya yang berhubungan misalnya seperti saat ini Pengadilan Pajak sedang melakukan reformasi untuk

dapat lebih terbuka dengan membuat sistem pelayanan *online*, agar masyarakat pencari keadilan dalam sengketa pajak dapat dengan mudah mendapat informasi mengenai sengketanya. Untuk melakukan reformasi ini dibutuhkan tenaga-tenaga untuk mengerjakannya, akhirnya staff sekretariat Pengadilan Pajak juga yang ditugaskan, karena tidak ada lagi tenaga pekerja yang tersedia, sehingga terjadi tumpang tindih antara tugas persidangan dan administrasi yang menyebabkan terhambatnya proses persidangan.

Dengan kondisi administrasi, organisasi dan keuangan yang dikuasai Departemen Keuangan sangatlah tidak menguntungkan bagi Pengadilan Pajak, karena akan sangat berat mempertahankan kinerja pengadilan yang dituntut cepat dan adil apabila pada prakteknya terdapat kendala personil tersebut.

Sedangkan jika dilihat dari segi teknisnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "Teknis" memiliki arti tata cara atau suatu cara. Pembinaan teknis Pengadilan merupakan pembinaan tentang segala tata cara dalam Pengadilan dalam hal ini pengadilan Pajak. Secara umum, pembinaan teknis yang ada dalam suatu peradilan misalnya saja pembinaan teknis di dalam Pengadilan Umum, pembinaan teknis mencakup seperti misalnya; tentang penerimaan dan pemberhentian para Hakim, pengawasan Hakim, tata cara persidangan dan atau acara persidangan, serta penyuluhan-penyuluhan hukum bagi para Hakim. Didalam Pengadilan Pajak, pembinaan teknis ini dilakukan dengan cara yang berbeda, berdasarkan hasil keterangan yang didapat dari Bapak Ngadiro, sekretaris Pengganti Pengadilan Pajak, bahwa pembinaan teknis Pengadilan Pajak dilakukan dengan :

- a. Pembekalan Calon Hakim, dan
- b. Rapat Kerja atau Rapat Koordinasi antara Mahkamah Agung khususnya Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara dengan Ketua Pengadilan Pajak beserta Para Hakim Pajak.

Menurut nara sumber pembekalan calon Hakim ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang Pengadilan secara keseluruhan. Pembekalan ini dilangsungkan selama 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk menyamakan persepsi atau pandangan para Hakim dalam mengambil putusan supaya dapat memberikan putusan yang dapat memberi rasa adil bagi kedua pihak yang besengketa, sedangkan Rapat Kerja atau Rapat Koordinasi dilakukan dalam hal peningkatan kinerja Pengadilan Pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak.

Melanjuti hasil wawancara penulis, menurut Bapak Andre Irwanda, bahwa sekalipun pembinaan teknis tersebut dilakukan namun belum ada suatu unit khusus yang mengatur atau memfasilitasi, sehingga dapat dikatakan mungkin saja pembinaan teknis tersebut berjalan namun tanpa suatu program yang jelas.

Jika dikaitkan dengan apa yang sebenarnya dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatas, karena tidak ada penjelasan tentang pasal tersebut dalam perundang-undangannya, Penulis berpendapat pembinaan dalam Pengadilan Pajak yang ada saat ini belum berjalan sesuai “porsinya” dan tidak mengenai sasaran utamanya. Karena adanya Rapat Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Ketua ketua Pengadilan Pajak beserta Hakim-hakim pajak hanya untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Pajak, dimana hal penting yang menjadi acara rapat adalah putusan-putusan dari Pengadilan Pajak yang dapat memberikan rasa adil, sedangkan

pembekalan untuk calon Hakim untuk belajar dan atau mendalami dan atau menguasai seluruh seluk beluk persidangan sangatlah terlampau singkat untuk para calon Hakim yang notabene sampai saat ini mayoritas masih berlatar belakang pendidikan non-hukum dan tidak mempunyai pengalaman menjadi Hakim.

Berkaitan dengan calon Hakim Pengadilan Pajak, didasarkan pada Pasal 9 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menentukan bahwa :

“ (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, setiap calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
- e. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 atau terlibat organisasi terlarang,
- f. Mempunyai keahlian di bidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain,
- g. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela,
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan
- i. Sehat jasmani dan rohani.”

Berdasarkan ketentuan diatas syarat menjadi Hakim pengadilan Pajak salah satunya harus bergelar Sarjana dari bidang ilmu apa saja dengan memiliki keahlian di bidang perpajakan. Dengan kata lain dalam peraturan perundang-undangan pengadilan Pajak, seorang Hakim Pajak tidak harus seorang Sarjana Hukum yang mempunyai pengalaman sebagai Hakim, namun lebih dipentingkan memiliki keahlian di bidang perpajakan karena kebutuhan akan penguasaan bidang perpajakan negara merupakan suatu syarat penting yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi Hakim Pengadilan Pajak, dan sampai saat ini mayoritas Calon Hakim Pajak adalah pejabat senior pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang telah mengerti dan menguasai perpajakan negara.

Namun untuk dapat menjadi hakim yang baik selain memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pengadilan Pajak diatas, seorang Hakim Pajak juga harus mengetahui atau memahami teknis peradilan atau hukum acara peradilan, tidak hanya pada Pengadilan Pajak juga harus mempunyai pengetahuan umum tentang badan peradilan lainnya misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan pembinaan yang efektif bagi para Calon Hakim bukan sekedar pembekalan singkat. Pembinaan yang diberikan pada calon Hakim harus disertai penyuluhan-penyuluhan langsung dari Mahkamah Agung agar para Hakim Pengadilan Pajak memiliki kemampuan hukum dengan standar yang seimbang dengan Hakim pada badan peradilan lainnya.

Lebih lanjutnya pembinaan teknis di Pengadilan Pajak seharusnya dilakukan sebagaimana pembinaan-pembinaan dalam badan peradilan lain,

misalnya dengan adanya suatu pendidikan khusus bagi para calon Hakim serta pembekalan hukum secara intensif bagi para Hakim-hakimnya baik sebelum maupun sesudah Hakim diterima di Pengadilan Pajak. Kemudian Mahkamah Agung perlu aktif memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang peraturan-peraturan tata cara persidangan yang baru dengan cara mengedarkan Surat Edaran ke Pengadilan Pajak, atau melakukan seleksi dalam penerimaan calon Hakim baru. Tugas-tugas yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung ini harus bersifat mutlak tanpa campur tangan dari Departemen Keuangan, karena disamping peraturan telah mengatur, juga karena Pengadilan Pajak merupakan salah satu badan peradilan dalam lingkungan peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sehingga bagaimanapun sifat “khusus” dari pengadilan Pajak tetap saja harus sesuai dengan prinsip peradilan Indonesia.

Sekalipun selama UU Nomor 14 tahun 2002 berlaku sejak tanggal 12 april 2002 dan Pengadilan Pajak telah mampu menyelesaikan perkara sengketa pajak sesuai visi misinya secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dibuktikan dengan kinerjanya sejak awal berdiri hingga akhir tahun 2006 namun selama sistem pembinaan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) masih “tarik ulur” antara dua pimpinan tersebut. Belum ada kejelasan tugas dan batasannya maka ketentuan Pasal Pasal 5 ayat (3) yang menyebutkan:

“(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Sengketa Pajak.”

akan terasa sulit untuk dijamin pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan mental Hakim yang benar-benar kuat dan dapat bekerja secara adil, jujur, untuk memutuskan sengketa dengan bebas dari pengaruh apapun.

Sistem Pembinaan sebagaimana didasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) selama ini pada prakteknya dapat berjalan tanpa kendala yang dapat mengganggu proses peradilan, namun ketentuan Pasal 5 khususnya ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut tanpa memiliki penjelasan yang jelas pada peraturan perundang-undangannya ditambah lagi belum adanya Peraturan Pelaksana yang dapat mempertegas batasan-batasan kewenangan “dua atap” itu, karena keadaan yang demikian; pertama sudah tidak sesuai lagi dengan politik hukum UUD 1945 yang menginginkan pemisahan fungsi yang tegas antara yudikatif dan eksekutif dan juga belum sesuai dengan sistem pembinaan yang diamanatkan dalam UU Nomor 35 tahun 1999 jo UU nomor 4 tahun 2004, kedua keadaan dengan dua kepemimpinan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi Pengadilan Pajak, akan terjadi benturan kepentingan dalam prakteknya.

Untuk itu diperlukan kesungguhan dari Mahkamah Agung, Departemen Keuangan dan Sekretariat Pengadilan Pajak untuk melakukan persiapan pengalihan sistem pembinaan sebagaimana yang telah dilakukan oleh peradilan lainnya dengan batasan waktu misalnya seperti Peradilan Tata Usaha Negara yang telah selesai melakukan Pengalihan sistem pada tanggal 30 Juni 2004.

Mengutip pernyataan Ketua Muda Mahkamah Agung urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha negara Prof.Dr. Paulus Effendi Lotulung., S.H., “pada saatnya nanti, Pengadilan Pajak perlu juga diarahkan agar berada pada wilayah

kewenangan hukum satu atap yaitu dibawah Mahkamah Agung, agar peradilan pajak benar-benar independen.”³⁹ Memang benar untuk melakukan peralihan sistem tersebut memerlukan waktu baik bagi Mahkamah Agung maupun bagi Pengadilan Pajak sendiri, karena banyak ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak yang berkaitan satu sama lainnya, sehingga diperlukan pengkajian yang harus hati-hati, agar proses peralihan sistem ini bukan hanya sekedar memindahkan masalah saja, tapi agar Pengadilan Pajak sebagai pengadilan yang sifatnya khusus, dapat sesuai dengan sistem peradilan Indonesia. Oleh Karenanya apabila akan dilakukan penyesuaian menjadi Sistem Pembinaan Satu Atap seperti halnya badan peradilan lain, banyak hal yang harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan seperti misalnya Mahkamah Agung harus memberikan kemampuan tambahan dibidang perpajakan negara pada hakim-hakimnya; Mahkamah Agung harus siap dengan peraturan kepegawaiannya termasuk struktur organisasi, administrasinya dan keuangannya apabila dilakukan peralihan staff Sekretariat Pengadilan Pajak dari Pejabat struktural Departemen Keuangan ke dalam Struktur kepegawaian Mahkamah Agung, disamping itu diperlukan kesiapan dari staff sekretariat Pengadilan Pajak sendiri, untuk dapat beralih menjadi staff Mahkamah Agung dengan segala kondisinya.

Dengan begitu, harus ada kesungguhan dari Mahkamah Agung dan Departemen keuangan untuk melakukan persiapan ini, dengan memulai segera persiapan-persiapan yang diperlukan. Tetapi yang harus dilakukan dengan segera adalah pemerintah harus segera melakukan perubahan atas UU Pengadilan Pajak

³⁹ Majalah Dwi Mingguan, Berita Pajak, Edisi Januari 2004, Jakarta.

berdasarkan oleh UUD 1945 Amandemen ketiga jo UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dengan merubah ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak yang berisi tentang Sistem Pembinaan pengadilan Pajak yang masih “dua atap” menjadi Sistem Pembinaan yang “satu atap”, dengan memberikan ketentuan peralihan jangka waktu maksimal bagi peralihannya.

Namun apabila perubahan peraturan perundang-undangan Pengadilan Pajak dirasakan belum dapat dilakukan segera, maka Pemerintah harus segera mengeluarkan Peraturan Pelaksana yang dapat dengan jelas dan *detail* mengatur hal-hal “khusus” Pengadilan Pajak yang berbeda dari Pengadilan lainnya. Perlunya Peraturan Pelaksana agar tidak terjadi “benturan” kepentingan didalam pelaksanaan proses peradilan dan dapat menjamin kebebasan Hakim dalam menyelesaikan sengketa.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian data primer dan sekunder yang diperoleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

A. Kesimpulan

1. Didasarkan pada Undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Sistem pembinaan seluruh badan-badan peradilan telah beralih dari sistem pembinaan “dua atap” menjadi sistem pembinaan “satu atap”, dimana seluruh pembinaan baik teknis yudisial, organisasi, administrasi maupun keuangan peradilan-peradilan telah menjadi kewenangan satu dibawah kewenangan dan kekuasaan Mahkamah Agung. Dengan demikian badan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian sistem dalam perundang-undangannya dan pada prakteknya. Untuk melakukan penyesuaian ini mestinya ada suatu penetapan jangka

waktu guna melakukan segala persiapan untuk pengalihan sistem pembinaan tersebut.

2. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sistem pembinaan Peradilan Pajak, sebagai salah satu badan peradilan khusus yang berada di bawah Mahkamah Agung, masih menganut “sistem dua atap” yang mengenal pembagian kewenangan pembinaan antara Mahkamah Agung dengan Departemen Keuangan. Namun dari segi peraturannya, tidak ditemukan penjelasan mengenai Ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak, ditambah lagi belum adanya suatu pengaturan yang jelas baik dari Mahkamah Agung maupun dari Menteri Keuangan tentang pengaturan batasan kewenangan dalam Pembinaan teknis dan administrasi tersebut, terlebih lagi belum adanya suatu Peraturan Pelaksana atas UU Pengadilan Pajak tersebut. Untuk itu antara Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan perlu bersama-sama dengan segera membuat suatu batasan tertulis mengenai kewenangan masing-masing dalam hal pembinaan tersebut, dan untuk lebih baiknya sistem pembinaan dalam Pengadilan Pajak dialihkan menjadi satu atap kewenangan, sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam politik hukumnya pada UUD 1945 dan UU Nomor 35 Tahun 1999 jo UU Nomor 4 Tahun 2004.

B. Saran

1. Untuk penyesuaian dan keseragaman sistem peradilan yang didasarkan pada UUD 1945 sebaiknya Undang-undang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 5

melakukan penyesuaian sistem dengan mengalihkan pembinaan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung, sehingga seluruh sistem pembinaan pada Pengadilan Pajak menjadi dibawah kewenangan Mahkamah Agung. Untuk memberikan kepastian akan dilakukannya penyesuaian, diharapkan adanya batasan waktu untuk melakukan peralihan sistem pembinaan tersebut, batasan waktu ini dapat menjadi kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Keuangan untuk mempersiapkan diri melakukan peralihan.

2. Segera dibuat Penjelasan pasal 5 dalam Undang-undangnya dan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-undang Pengadilan Pajak, atau suatu kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung dan Departemen Keuangan mengenai batasan wewenang masing-masing dalam melakukan pembinaan, agar praktek pelaksanaan Pasal 5 UU Pengadilan Pajak tidak membingungkan dan tidak menciptakan intepretasi sendiri dalam Pengadilan Pajak.
3. Mahkamah Agung perlu lebih aktif berperan dalam melakukan pembinaan teknis yudisial dengan memberikan pendidikan khusus bagi para Hakim ditambah dengan adanya penyuluhan-penyuluhan hukum dan tata cara persidangan agar Hakim Pengadilan Pajak memahami teknis peradilan atau hukum acara peradilan, sehingga memiliki kemampuan hukum yang sesuai standar Hakim Pengadilan.

Daftar Pustaka

Daftar Bacaan

I. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia Undang-undang 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945.

_____ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

_____ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

_____ Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

_____ Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

_____ Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986.

_____ Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

_____ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah

_____ Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

- _____ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- _____ Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
- _____ Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Keputusan Presiden RI Nomor 83 tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi, dan financial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 331/KM.2/2005 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak.
- Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak.

II. Buku

- Ahmadi, Wiratni. Dr., S.H., *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Asmara, Galang. Dr. S.H., Mhum., *Peradilan Pajak dan Lembaga Penyanderaan (Gizeling) Dalam Hukum Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2006.
- Boediono., *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, 1996.

Bohari.H.,S.H.,M.S., *Pengantar Hukum Pajak*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Darussalan dan Danny Septriadi. *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan Pajak*. Jakarta: Grasindo,2006

Harahap, Yahya.M., S.H., *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1997.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton., *Hukum Pajak*, Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2001.

Komariah, Rukiah. S.H.,M.H, Ali Purwito M. S.H.,M.M., *Pengadilan Pajak; Proses Banding Sengketa Pajak, Pabean dan Cukai*, Cetakan Pertama,Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

Mamudji, Sri., Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Daly Erni, Dian Pudji Simatupang, *Metoda Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mamudji, Sri., Hang Rahardjo., *Tehnik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, Pra Cetak, Jakarta : Bahan Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, 2006

Penggabean, Henry Pandapotan., *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan (rule Making Power) Tahun 1966-2003.*, Cetakan I.,Yogyakarta: Liberty., 2005

Pudyatmoko, Sri Y., *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Sadjijono, Dr.,SH.,M.Hum., *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986

Soemitro, Rochmat., Prof. DR., SH., *Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Cet. IV., Jakarta -Bandung : PT. Eresco

Sugiharti, Dewi Kania. S.H.,M.H., *Perkembangan Peradilan Pajak Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung : PT. Refika Aditama, 2005

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Cet.1. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2004.

Tjandra, W..Riawan., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, ed. Revisi., Yogyakarta : Universitas Atma Jaya., 2005.,

Utrecht, Drs. SH., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta :PT.Ichtiar, 1962.

_____, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986

Wicippto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

III. Makalah

Nasution, Dr. Bismar.SH, MH., *Pengadilan Pajak: Perbandingan beberapa Negara dan Implementasinya di Indonesia.*, kajian Lokakarya YALKINDO dengan Kantor pengadilan Pajak Indonesia, Medan

Istiani, Nisa., SH., MLI, *Menelaah Keberadaan Pengadilan Pajak*, . www.pemantauperadilan.com. 07 februari 2005.,

Sutardjo, FX.,S.H.,M.Sc.,*Mengenal Pengadilan Pajak (Berdasarkan Undang-Undnag Nomor 14 tahun 2002)*, Jakarta : Makalah Pengadilan Pajak, 2006.

Gledon, Marry Ann, "The source of Law in A Changing legal Order," *Creighton Law Review*,

(Vol.17,1984) Hal. 633. Dalam Kajian Dr. Bismar Nasution.SH, MH., "Pengadilan Pajak: Perbandingan beberapa Negara dan Implementasinya di Indonesia"., Pada Lokakarya YALKINDO dengan Kantor pengadilan Pajak Indonesia, Medan

IV. Website

www.depkeu.go.id/peraturan

www.depkeu.go.id/artikel

www.kompas.com/artikel

www.pajak.go.id

www.pemantauperadilan.com

www.setpp.depkeu.go.id





UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru UI, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhau@mkara.cso.ui.ac.id

Nomo : C.70 /PN-FHUI/02/2007
Lamp. : -
Hal : Permohonan izin memperoleh data

Kepada Yth.
Sekretaris Pengadilan Pajak
Di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan tesis berjudul: "*Analisa Yuridis Pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*" pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan ini kami mohon agar kepada mahasiswa :


Diana Nurcahya K.D., S.H.
NPM : 0605110304

dapat diizinkan memperoleh bahan-bahan/data dan wawancara yang berhubungan dengan tesis tersebut.


Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Depok, 25 Februari 2008
Ketua Program
Magister Kenotariatan FHUI,

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.
NIP: 131 663 885




PROSES BANDING DENGAN AGARA BIASA



Keterangan Gambar :

1. Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak Keputusan yang dibanding diterima,
2. Pengadilan Pajak meminta terbanding Surat Uraian Banding dalam waktu 14 hari sejak Surat Banding diterima,
3. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding ke Pengadilan Pajak maksimal 3 bulan,
4. Salinan Surat Uraian Banding di kirimkan kepada Pemohon Banding dalam waktu 14 hari sejak diterima Pengadilan Pajak,
5. Pemohon menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak Salinan Surat Uraian Banding diterima pemohon,
6. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan Surat Bantahan Pemohon kepada terbanding dalam jangka waktu 14 hari sejak Pengadilan Pajak menerima Surat Bantahan pemohon,
7. ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak,
8. Majelis mulai melakukan sidang dalam jangkan waktu 6 bulan sejak tanggal surat banding diterima Pengadilan,
9. Sengketa Pajak diputus dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Surat Banding diterima,
10. salinan putusan Majelis dikirimkan ke dua belah pihak oleh Sekretaris pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan,
11. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan putusan masjelis diterima.


PROSES BANDING DENGAN ACARA CEPAT



Keterangan Gambar :

1. Pemohon mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 bulan sejak Keputusan yang dibanding diterima,
2. Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis Hakim/Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak,
3. a. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap permohonan Banding yang tidak memnuhi ketentuan formal, seperti; permohonan yang diajukan lewat dari 3 bulan sejak keputusan yang akan dibanding diterima; permohonan yang tidak dilampirkan Salinan keputusan yang dimintakan banding; permohonan tanpa alasan yang jelas atau adanya kesalahan tulis atau hitung pada keputusan.
b. Permohonan banding yang memenuhi ketentuan formal, akan dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Pajak (4b) dan melalui proses pemeriksaan dengan acara biasa (5b),
4. a. Putusan dikeluarkan dalam jangka waktu 30 hari ,
5. a. Salinan putusan Majelis dikirimkan ke dua belah pihak oleh Sekretaris pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan,
6. Pelaksanaan Putusan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan putusan diterima.


PROSES GUGATAN DENGAN ACARA BIASA



Keterangan Gambar :

1. a. Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak dalam waktu 14 hari sejak penagihan diterima,
b. Penggugat mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan dalam waktu 30 hari sejak keputusan yang digugat diterima,
2. Pengadilan Pajak meminta Surat Tanggapan atas surat gugatan penggugat kepada tergugat dalam waktu 14 hari sejak Surat gugatan diterima,
3. Tergugat menyerahkan Surat tanggapan dalam waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan,
4. Salinan Surat Tanggapan oleh Pengadilan Pajak dikirim kepada Penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak surat tanggapan diterima,
5. Penggugat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak Salinan Surat tanggapan diterima,
6. Pengadilan Pajak mengirimkan salinan salinan Surat Bantahan penggugat kepada tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak Pengadilan Pajak menerima Surat Bantahan,
7. Ketua Pengadilan Pajak menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak,
8. Majelis mulai melakukan sidang dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat gugatan diterima Pengadilan,
9. Sengketa Pajak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Surat gugatan diterima,
10. Salinan putusan dikirimkan ke dua belah pihak oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan,
11. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan putusan diterima.

PROSES GUGATAN DENGAN ACARA CEPAT



Keterangan Gambar :


1. a. Penggugat mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak dalam waktu 14 hari sejak penagihan diterima,
b. Penggugat mengajukan Gugatan terhadap keputusan dalam waktu 30 hari sejak keputusan yang digugat diterima,
2. Pengadilan Pajak menunjuk Majelis / Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak,
3. a. Proses dengan acara cepat dilakukan apabila ketentuan formal tidak terpenuhi seperti gugatan yang tidak diputus dalam waktu 6 bulan,
b. Jika ketentuan formal terpenuhi maka Majelis mengeluarkan Penetapan (4b) dan pemeriksaan gugatan dengan acara biasa (5b)
4. a. Putusan pemeriksaan dalam jangka waktu 30 hari
5. a. Salinan putusan dikirimkan ke dua belah pihak oleh Sekretaris Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan,
6. Pelaksanaan putusan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari sejak salinan putusan diterima.

Lampiran 6

DATA BANDING DAN GUGATAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DAN PENGADILAN PAJAK TAHUN 1998 S.D. TAHUN 2006

TAHUN	PERMOHONAN					YANG DIPUTUS			YANG BELUM DIPUTUS		
	Banding		Gugatan		Jumlah	Banding	Gugatan	Jumlah	Banding	Gugatan	Jumlah
	Baru	Sisa Th lalu	Baru	Sisa Th lalu							
Sisa Ex-MPP		5.820	-	-	5.820	-	-	-	5.820	-	5.820
1998 (BPSP)	1.236	-	-	-	1.236	(1.536) 774	-	(1.536) 774	(4.284) 462	-	(4.284) 462
1999 (BPSP)	1.316	462	4	-	1.782	(2.845) 1.358	3	(2.845) 1.361	(1.439) 420	1	(1.439) 420
2000 (BPSP)	1.640	420	8	1	2.069	(1.439) 1.417	9	(1.439) 1.426	-	643	643
2001 (BPSP)	2.350	643	25	-	3.018	2.107	19	2.126	886	6	892
2002 (BPSP)	483	886	9	6	1.384	637	6	643	732	9	741
2002 (PP)	1.247	732	132	9	2.120	1.190	98	1.288	789	43	832
2003 (PP)	2.071	789	180	43	3.083	1.442	143	1.585	1.418	80	1.500
2004 (PP)	2.612	1.418	313	80	4.423	2.026	189	2.215	2.004	204	2.208
2005 (PP)	2.271	2.004	342	204	4.821	2.595	381	2.976	1.680	165	1.845
2006 (PP)	2.907	1.680	410	165	5.162	2.069	341	2.410	2.518	234	2.752
T O T A L	18.133	-	1.423	-	25.376	21.435	1.189	22.624	-	-	-

Susunan Organisasi Pengadilan Pajak



JUNI 2008

**DAFTAR NAMA DAN NOMOR TELEPON INTERN
PARA PEJABAT DAN PEGAWAI DILINGKUNGAN PENGADILAN PAJAK**

PIMPINAN	LT. 5
Ketua Pengadilan Pajak	8200
Wakil Ketua Bidang I PP	8225
Wakil Ketua Bidang II PP	8231
Sekretaris Pengadilan Pajak	8201
Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak	8206
Sugeng (Staf TU. Ketua PP)	8214
Nur'ani R (Staf TU Wakabid I)	8218
Reza M (Staf TU Wakabid II)	8230
Waluyo Suhendar	8204
STAF TUSET	8202
Ruang Rapat Hakim	8240
Ruang Rapat Sekretaris	8236
Ruang Sekretariat P.I.U.	8237
Ruang Perpustakaan	8220
Ruang Service Komputer	8203
Fax. TU - SET (3506102)	

BAGIAN UMUM	LT. 6
Heroni Maso	8286
Canti Tri Handayani, SE,M.Ec	8291
Erawan Thio	8282
Puri Rahayuningsih, S.H.	8285
STAF BAGIAN UMUM	8284
Fax. Bagian Umum (3505112)	

BAGIAN ASP I	LT. 6
Hadi Priyoutomo. M.Si.	8266
Tinarti	8265
M. A m i n	8269
Kosong	8270
STAF BAGIAN ASP I	8267

BAGIAN YURPENDA	LT. 6
M. Arief Setiawan. SH. MM.	8258
A. Hidayat, SH. MM	8253
Jeffry Wagiu., S.Sos.	8256
Subur Eko Wardoyo	8257
Ruang LAN	8259
STAF BAGIAN YURPENDA	8260

BAGIAN PK & DOK	LT. 6
Yung Kusauh Pontoh, SE	8252
Sjamsul Bachri. S.Sos	8261
Sahidi, S.IP.	8254
Sandiman	8255
STAF BAGIAN PK & DOK	8262

MAJELIS - IV	LT. 6
Dr. Tjip Ismail, SH. MM. *	8272
Drs. Tonggo Aritonang, M.Sc	8274
Drs. Afifudin KA. MM	8276
Drs. Kaswadi	8275
STAF MAJELIS IV	8273
STAF MAJELIS IV	8277

MAJELIS - I	LT. 7
Drs. Djajeng Soedarsono	8346
Drs. Tohar Setiabudi	8347
Drs. Sri Hartono, Ak. M.Sc	8344
Elis Dwi Sartika, S.H. MM.	8343
Kosong	8342
STAF MAJELIS I	8327

MAJELIS - V	LT. 7
Dr. Saroyo Atmosudarmo	8330
Drs. Tjpto Pamungkas, Ak	8370
Drs. Maryanto	8333
Redno Sri Rezeki, SE. MAFIS	8339
Kosong	8334
STAF MAJELIS V	8331
STAF MAJELIS V	8341

MAJELIS - VIII	LT. 7
Drs. Irwan Ridwan	8304
Ir. Setrama Butar-Butar, SE. M.Si	8301
Drs. Sigit Henryanto, Ak	8302
Gatut Pudjiarto., S.H.	8303
Hardijanto. S.IP., MM	8305
STAF MAJELIS VIII	8308
STAF MAJELIS VIII	8310

MAJELIS - IX	LT. 7
Dr. Djazoeli Sadhani, Akt.M.Sc	8326
Drs. I Putu Setiawan, MM	8309
Drs. Soedarsono. MM	8307
Kosong	8321
RE. Satrio Lambang, S.Kom. MM	8323
STAF MAJELIS IX	8338
STAF MAJELIS IX	8322

MAJELIS - X	LT. 7
Drs. Hari Utomo, Ak. MM	8317
Indra J. Rivai, SE, AK. M.Sc	8312
Budiarto, SH. M.Sc.	8318
Kosong	8320
Rosmawati., S.H., MM	8314
STAF MAJELIS X	8315
STAF MAJELIS X	8316

MAJELIS - II	LT. 8
Drs. Adi Purnomo	8388
Drs. Sukma Alam, Ak	8386
Drs. Krosbin Siahaan	8389
Drs. I Ketut Susastra., Ak	8385
Dra. Najmiyulis., Ak., MM	8390
STAF MAJELIS II	8382

MAJELIS - III	LT. 8
FX. Sutardjo, SH. M.Sc	8379
Kusumasto Subagjo, SE. M.Si	8367
Drs. Soeryo Koesoemo Adj., Ak.M.Sc	8360
Kosong	8361
All Hakim., SE., Ak., MM	8368
STAF MAJELIS III	8365
STAF MAJELIS III	8362

RUANG P.I.U. LOBBY LT. DASAR	
Ruang Rapat	8008

MAJELIS - VII	LT. 8
Dra. Sri Rahayu. SH. M.Si	8352
Drs. Muharsono	8350
Drs. Tugu Baleo Nasution	8353
Kosong	8355
Drs. Ngadiro	8354
STAF MAJELIS VII	8357

MAJELIS - VI	LT. 8
Drs. Mardianto, MM	8396
Moeljanto, SH. M.Sc	8394
Drs. R. Arief Boediman, MM	8395
Rahmaida., S.H., M.Kn	8393
Andre Irwanda, SE.Ak.MBA.CIA	8392
STAF MAJELIS VI	8387
STAF MAJELIS VI	8391

MAJELIS - XI	LT. 8
Drs. Rifani	8332
Drs. Mariman Sukardi	8373
Drs. Kusmadi Djajanegara	8372
Mohammad Irwan., SE. MM	8340
Ir. Hendaryati., MM.	8378
STAF MAJELIS XI (NENNY)	8381
STAF MAJELIS XI (SELVY)	8380
STAF MAJELIS XI (DESI)	8375

RUANG PERSIDANGAN	LT. 9
Ruang Sidang I	8445
Ruang Sidang II	8407
Ruang Sidang III	8427
Ruang Sidang IV	8421
Ruang Sidang V	8400
Ruang Sidang VI	8404
Ruang Sidang VII	8406
Ruang Sidang VIII	8411
STAF JAGA SIDANG LT. IX	8414
STAF JAGA SIDANG LT. X	8459

MAJELIS - XII	LT. 10
Drs. A. Anshari Ritonga	8482
Drs. Sigit Triono, M.Si	8482
Drs. Suwartono Siswo Darsono,SH	8482
Drs. R. Didik Budiono, MM	8480
Ramadani Yunus	8484
STAF MAJELIS XII	8487

MAJELIS - XIII	LT. 10
Syahriful Anwar, SH. M.Sc	8465
Drs. Soemardjo	8465
Drs. Binsar Siregar	8465
Dra. Ni. Ketut Sriani. M.Si	8464
STAF MAJELIS XIII	8470

MAJELIS - XIV	LT. 10
Drs. L. Sibarani, MM	8463
Ir. J.B. Bambang Widyastata	8463
Drs. Sumardjana. MM	8463
Usman Pasaribu	8494
STAF MAJELIS XIV	8485
STAF MAJELIS XIV	8490

BAGIAN ASP II	LT. 20
Reslon Tambunan, SE. MM	8900
Hadi Buana, SE. M.Si	8904
Tate Muhtadi, SH	8905
Ch. Paula Winokan	8906
STAF BAGIAN ASP II	8902
STAF BAGIAN ASP II	8903
Perpustakaan	8907

Untuk Sementara dulu

XX